



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS SISA LEBIH DANA HIBAH PADA ORGANISASI
NIRLABA
(Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)**

SKRIPSI

**Intan Nurul Delfiani
(0906608084)**

Fakultas Ekonomi

Salemba

Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS SISA LEBIH DANA HIBAH PADA ORGANISASI
NIRLABA
(Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi**

**Intan Nurul Delfiani
(0906608084)**

Fakultas Ekonomi

Salemba

Juni 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Intan Nurul Delfiani

NPM : 0906608084

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 Juli 2012



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Intan Nurul Delfiani

NPM : 0906608084

Program Studi : Ekstensi Akuntansi

Judul Skripsi :

Indonesia : Analisis Sisa Lebih Dana Hibah pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)

Inggris : *Analysis of Excess Grants in Not-For-Profit Organizations (Case Study Jakarta Scholarship Foundation)*

Telah berhasil diselesaikan dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Sonya Oktaviana S.E., M.Ak. (.....)

Pembimbing : Dodik Siswanto S.E., M.Sc. Acc. (.....)

Penguji : Wasilah S.E., Ak., M.E. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2012

Ketua Program Studi Ekstensi Akuntansi

Sri Nurhayati, S.E., MM., SAS.

NIP: 196003171986022001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan pembahasan mengenai penyebab adanya Sisa Lebih Dana Hibah pada Organisasi Nirlaba dan pengaruh pengembalian sisa lebih terhadap kinerja maupun estimasi akuntansi pada yayasan sebagai organisasi nirlaba dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait. Judul dari skripsi ini adalah **“ANALISIS SISA LEBIH DANA HIBAH PADA ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi yang berarti dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Firmanzah, SE., MM., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Ibu Sri Nurhayati SE., MM., SAS, selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah banyak membantu saya dalam memberikan solusi masalah akademik agar dapat selesai tepat waktu;
3. Bapak Dodik Siswanto, SE., Ak., MSc., ACC, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh pengurus Yayasan Beasiswa Jakarta, Bapak Dr. Margani M. Mustar MSc, Bapak Maryono dan Ibu Sri Mulyani, SH. yang telah membantu saya dengan data-data yang saya perlukan;

5. Papa Margani dan Mama Elis Yusnita tersayang yang selalu memberikan kasih sayang yang tak ternilai, dukungan penuh, dan doa yang tidak pernah putus, kebahagiaan kalian menjadi tujuan hidup saya;
6. Keluarga besar Mustar dan Obelafoe, terutama kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, Indra, Indri, Imam beserta pasangan hidupnya masing-masing;
7. Sahabat-sahabat MI Darunnajah, SLTPI Al-Azhar 3, SMU 6 Jakarta, dan Program Diploma Perpajakan FISIP UI, keluarga besar sseayp yang inspiratif, Farhan, Firdaus, Erik, Sendy, Jijen, Ajeng, Tata, Maya, Amel, Rara, Laras, Maya E., Dinda, Ntep & Opik. Teman-teman seperjuangan FE, Syita, Nita, Sheila, Elly, Aryo Adiwoso, Megawati, Anom, Faisal, Mamat, Tinus, Afwan, Godel atas dukungannya satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini; dan satu-satunya yang terkasih Achmad Gunawan, pendukung dan penyemangat terbesar hari-hari saya;
8. Pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu dalam memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak agar penulisan ini dapat menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Salemba, Juni 2012

Intan Nurul Delfiani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nurul Delfiani

NPM : 0906608084

Program Studi : Ekstensi Akuntansi

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS SISA LEBIH DANA HIBAH PADA ORGANISASI
NIRLABA (STUDI KASUS YAYASAN BEASISWA JAKARTA)**


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba

Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan



(Intan Nurul Delfiani)

ABSTRAK

Nama : Intan Nurul Delfiani
Program Studi : Ekstensi Akuntansi
Judul : ANALISIS SISA LEBIH DANA HIBAH PADA ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)

Skripsi ini membahas tentang Yayasan Beasiswa Jakarta sebagai Organisasi Nirlaba dengan hibah sebagai sumber daya utama. Dalam melakukan aktivitas sesuai dengan perencanaan anggaran yayasan, ternyata terdapat sisa lebih atas hibah yang disalurkan. Berdasarkan Permendagri 32 tahun 2011 dan Pergub DKI Jakarta 127 tahun 2011 sisa lebih yang terdapat pada anggaran tahun berjalan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Sebelum adanya peraturan pengembalian, sisa lebih dana hibah dapat menjadi kekayaan yayasan yang akan digunakan untuk kepentingan yayasan. Fokus dari penulisan ini adalah mengetahui penyebab adanya sisa lebih dan pengaruh pengembalian sisa lebih atas dana hibah terhadap kinerja dan estimasi akuntansi yayasan. Berdasarkan studi kasus dalam penulisan ini sisa lebih disebabkan beberapa faktor teknis dan pengembalian sisa lebih dari dana hibah memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan estimasi akuntansi yayasan. Yayasan juga melaporkan aktivitas keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PSAK No. 45.

kata kunci:

Permendagri 32/2011, Pergub 127/2011, Hibah, Sisa Lebih, Pengembalian, Yayasan dan PSAK No. 45.

ABSTRACT

Name : Intan Nurul Delfiani
Study Program : Ekstensi Akuntansi
Title : *ANALYSIS THE EXCESS OF BUDGET GRANTS IN NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION (Case Study Jakarta Scholarship Foundation)*

This study discusses about Jakarta Scholarship Foundation as no-for-profit organization with grants as the main funding source. As the main activities going accordance with the budget planning, there is excess of the grants budget. Due to Permendagri No. 32/2011 and Pergub DKI Jakarta No. 127/2011 the excess of grants budget must be returned to the Province Government. Before there was a return regulation, the remaining grant funds can be used as a benefit of the foundation. The focus of this study is to knowing the cause of excess of grant budget and the influence for returning the excess grant to the performance of foundation and the accounting estimation. Based on case studies of this paper the excess grant caused by several technical factors and the return of the excess grant give influence for the foundation development and accounting estimation. The foundation also reports of financial activity and performance according to the regulation, PSAK 45.

Keyword:

Permendagri 32/2011, Pergub 127/2011, Grants, Excess Fund, Reimbursement, Foundation dan PSAK No. 45.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK/ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian	7
1.6 Kerangka Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Organisasi Nirlaba.....	10
2.1.1 Definisi Organisasi Nirlaba	10
2.1.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba	12
2.1.3 Standar Akuntansi yang Berlaku untuk Organisasi Nirlaba.....	14
2.1.4 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.....	16
2.2 Yayasan	19
2.2.1 Pengertian dan Karakteristik Yayasan	19
2.2.2 Struktur Organisasi Yayasan	20
2.2.3 Laporan Keuangan Yayasan.....	23
2.3 Hibah	28
2.3.1 Sistem Akuntansi Hibah	32
2.3.2 Perlakuan Sisa Lebih Dana Hibah Yayasan	34

2.3.3 Cara Perhitungan Sisa Lebih Dana Hibah	37
BAB 3 METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN.....	38
3.1 Metodologi Penelitian	38
3.2 Proses Penelitian.....	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Model Analisis Data.....	41
3.5 Objek Penelitian	43
3.5.1 Gambaran Umum Yayasan Beasiswa Jakarta	43
3.5.2 Maksud dan Tujuan Yayasan Beasiswa Jakarta	44
3.5.3 Visi dan Misi Yayasan Beasiswa Jakarta	44
3.5.4 Stuktur Organisasi Yayasan Beasiswa Jakarta	46
3.5.5 Laporan Keuangan Yayasan.....	47
BAB 4 ANALISIS SISA LEBIH DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	49
4.1 Kebijakan Akuntansi Yayasan	49
4.1.1 Penyajian Laporan Keuangan YBJ.....	49
4.1.2 Estimasi Akuntansi YBJ	56
4.2 Sisa Lebih Dana Hibah YBJ.....	57
4.2.1 Rencana dan Realisasi anggaran YBJ	57
4.2.2 Pengembalian Sisa Lebih Dana Hibah YBJ	61
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi	26
Gambar 2.2 Pembiayaan Pemerintah Daerah.....	35
Gambar 3.1 Model Analisis Data.....	42
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Yayasan Beasiswa Jakarta	47




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapitulasi Pendistribusian Dana Beasiswa YBJ	46
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan YBJ	52
Tabel 4.2 Laporan Aktivitas YBJ.....	54
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas YBJ	55
Tabel 4.4 Realisasi Pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa	58
Tabel 4.5 Daftar Realisasi Belanja Hibah YBJ Tahun 2011.....	59
Tabel 4.6 Beban Operasional YBJ Tahun 2011.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	72
Lampiran 2	75
Lampiran 3	76



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Soemitro (2007) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang akan terus meningkat, dari 205,8 juta menjadi 273,7 juta. Pada 2000-2025 penduduk Indonesia bertambah 1,36% per tahun pada periode 2020-2025 menjadi 0,98% per tahun. Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut negara berkembang menghadapi tantangan untuk dapat mampu memperluas dan meningkatkan kualitas kesehatan dan sistem pendidikan yang ada, sehingga setiap orang akan dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, dan fasilitas pendidikan minimal memenuhi kewajiban pendidikan pada tingkat dasar. Jakarta sebagai Ibukota negara menjadi contoh dan tolak ukur masyarakat dalam memberikan jawaban yang solutif untuk menghadapi permasalahan yang muncul.

Organisasi sektor publik merupakan badan yang didirikan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang mendasar, keberadaannya sangat dekat dan dapat difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Yayasan, partai politik, mesjid, sekolah, dan rumah sakit merupakan contoh dari organisasi sektor publik yang berkembang di masyarakat. Pemerintah mendirikan organisasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai salah satu kebijakan agar masyarakat lebih mudah menjangkau tangan Pemerintah tanpa melewati birokrasi yang panjang dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Organisasi sektor publik memberikan pelayanan yang langsung pada sasaran sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Interaksi yang terjadi dan kekuatan sosial pada masyarakat mempengaruhi keberadaan organisasi yang berkembang. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya berbentuk instansi Pemerintahan organisasi sektor publik ini diklasifikasikan dalam semangat kapitalisasi (*capital spirit*), peristiwa politik dan ekonomi (*economic and politic event*), dan inovasi teknologi (*technology innovation*) (Nordiawan, 2010). Dalam mengatur dan menjaga kredibilitas sektor publik peranan Pemerintah sangatlah penting. Pemerintah berperan sebagai

regulator dan administrator, selain itu juga Pemerintah berfungsi sebagai *public service agency* dan investor.

Organisasi sektor publik dapat berupa instansi Pemerintah maupun organisasi nirlaba milik Pemerintah maupun swasta. Organisasi nirlaba merupakan salah satu organisasi yang cukup berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Organisasi yang tidak berfokus pada pencarian laba ini menjawab langsung permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam laju pertumbuhan masyarakat yang tinggi dan pendidikan yang semakin mahal terdapat organisasi berbentuk yayasan yang memberikan beasiswa terhadap masyarakat kurang mampu untuk tetap dapat mengenyam pendidikan sehingga pertumbuhan masyarakat dapat diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Organisasi nirlaba di masyarakat dapat berbentuk organisasi kesejahteraan dan kesehatan, lembaga, dan universitas. Hal utama yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi komersial lainnya terletak pada tujuan pendirian organisasi tersebut, organisasi komersial berfokus pada laba (*profit oriented*) sedangkan nirlaba (*not-for-profit oriented*) berfokus pada kebutuhan sosial atau pelayanan masyarakat. Selain itu kita juga dapat membedakan jenis organisasi dari cara organisasi memperoleh sumber daya atau dana untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatannya. Organisasi nirlaba khususnya organisasi Pemerintah memperoleh sumber daya dari sumbangan dari Pemerintah atau hibah dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut selain untuk menjalankan program kegiatan yang dimiliki organisasi yang biasanya bertujuan sosial. Berbeda dengan organisasi komersial yang telah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari keuntungan kegiatan usahanya. Seiring dengan berkembangnya organisasi dalam masyarakat seringkali kita temui bentuk organisasi nirlaba yang sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Terdapat beberapa organisasi nirlaba yang mendanai kebutuhan operasinya dari penjualan barang atau jasa maupun dari hutang bukan dari sumbangan atau hibah Pemerintah, seperti rumah sakit atau universitas. Hal tersebut dapat saja terjadi selama organisasi tersebut tetap menjalani prinsip nirlaba, yaitu tidak mengutamakan laba tetapi bertujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat.

Organisasi nirlaba memiliki berbagai macam bentuk yang salah satunya dapat berbentuk Yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Tujuan pendiriannya lebih banyak ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sektor yang umumnya terdapat keterlibatan yayasan adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam kedua sektor tersebut, pada umumnya yayasan berfungsi sebagai suatu lembaga nirlaba yang memperoleh sumber dana dari masyarakat melalui donasi atau sumbangan. Dasar hukum yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dasar hukum Yayasan:

1. PP RI No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
2. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Yayasan telah diakui sebagai entitas hukum berdasarkan hukum positif yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Indonesia. Yayasan dapat menyangang hak dan kewajiban, menjadi debitor maupun kreditor, dan melakukan hubungan hukum apapun dengan pihak ketiga. Sumber dana yayasan yang merupakan bagian dari sektor publik dapat berasal dari sumbangan dari Pemerintah berupa hibah maupun sumbangan atau kontribusi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagai akibat berlakunya suatu perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Yayasan yang mencakup kekayaan selama 10 (sepuluh) tahun, sebelum UU Yayasan

diundangkan. Bab selanjutnya akan membahas tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan Yayasan Pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari sumbangan Pemerintah berupa dana hibah APBD. Dana hibah merupakan sumber kekayaan yayasan yang berasal dari sumbangan Pemerintah yang tidak mengikat semata-mata untuk menjalankan kegiatan yayasan. seperti disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan:

“(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan

Yayasan dapat diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. **hibah**;
- d. hibah wasiat; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bagi banyak organisasi nirlaba termasuk yayasan dana hibah merupakan sumber utama penghasilan. Entitas regional dan lokal menyisihkan uang khusus untuk mendukung organisasi non-profit. Jenis dana ini dikenal sebagai hibah nirlaba. Lembaga-lembaga Asia Tenggara selama ini dibiayai oleh hibah yang khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak diizinkan menyisihkan dana untuk membentuk cadangan keuangan sendiri (Gonzales, 2004). Peraturan ED PSAK 61 menguatkan pernyataan tersebut, bahwa dana hibah yang diterima dari Pemerintah wajib dibayar kembali kepada Pemerintah, bukan untuk membentuk cadangan keuangan sendiri, par 34 menjelaskan: “Hibah Pemerintah yang ternyata harus dibayar kembali, harus diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi (PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan).” Peraturan tersebut memberikan pengertian yang berbeda dengan definisi hibah pada Permendagri No. 32 tahun 2011 pasal 1 ayat (14): “Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.” Disebutkan hibah merupakan dana yang tidak mengikat, dalam arti hibah yang diterima seharusnya menjadi hak atas yayasan penerima hibah seutuhnya dan tidak harus dibayarkan kembali. Permasalahan ini terjadi pada Yayasan pendidikan Beasiswa Jakarta, yayasan ini berdiri pada lingkup sosial pendidikan dan mempunyai tujuan mulia untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan ditengah biaya pendidikan yang tinggi sekarang ini. Pemerintah DKI Jakarta menyadari pentingnya pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun ditengah ketidakstabilan politik negara yang menyebabkan inflasi juga menyebabkan biaya pendidikan yang tidak murah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Pemerintah melihat banyaknya potensi pada anak-anak putus sekolah untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan aset penting untuk pembangunan bangsa. Atas dasar itu Pemerintah DKI Jakarta mendirikan Yayasan Beasiswa Jakarta sebagai wadah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Setiap tahunnya Yayasan Beasiswa Jakarta memperoleh pembiayaan utuh dari Pemerintah daerah DKI Jakarta yang bersumber dari dana hibah APBD. Dana Hibah tersebut yang digunakan yayasan untuk menjalankan programnya dan disalurkan yayasan kepada siswa kurang mampu yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa. Namun dalam tahun anggaran berjalan seringkali ditemukan masalah-masalah teknis yang mengakibatkan dana tersebut tidak seluruhnya terserap dan terdistribusikan kepada penerima beasiswa, seperti lambatnya pencairan dana hibah tahun tersebut sehingga seringkali pelajar yang menerima beasiswa sudah tidak terdaftar sebagai pelajar, mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai penerima beasiswa, rumitnya birokrasi juga menjadi salah satu penyebab dana hibah tidak terdistribusikan secara baik pada tahun berjalan, sehingga terdapat sisa lebih dana dari anggaran yang terealisasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, sisa lebih dana hibah yang bersumber dari APBD harus dikembalikan lagi ke APBD.

Pengembalian dana hibah tersebut akan mempengaruhi aktivitas kinerja yayasan dan juga akan merubah estimasi akuntansi pada tahun berjalan maupun

periode mendatang. PSAK 25 paragraf 38 menyebutkan “Pengakuan secara prospektif dampak perubahan estimasi akuntansi berarti bahwa perubahan diterapkan untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain sejak tanggal perubahan estimasi. Suatu perubahan estimasi akuntansi dapat berakibat hanya pada laba atau rugi periode berjalan, atau laba atau rugi periode berjalan dan periode yang akan datang”. Dalam pembahasan lebih lanjut akan dilihat pengaruh dari pengembalian sisa lebih dana hibah pada yayasan apakah mempengaruhi kinerja dan estimasi akuntansi pada yayasan beasiswa Jakarta. Penulis akan meneliti dan menganalisis perubahan estimasi akuntansi dan pengaruh kinerja aktivitas yayasan akibat pengembalian sisa lebih laporan keuangan periode berjalan dan periode yang akan datang. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian studi kasus “Analisis Sisa Lebih Dana Hibah Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Yayasan Beasiswa Jakarta)”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang ingin dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan manajemen Yayasan Beasiswa Jakarta dalam melakukan sistem akuntansinya dan pelaporan keuangannya?
2. Bagaimana Perlakuan Sisa Lebih Dana Hibah yang harus dikembalikan oleh Yayasan Beasiswa Jakarta kepada Pemerintah daerah?
3. Apa pengaruh dari pengembalian Sisa Lebih Dana Hibah terhadap kinerja atau estimasi akuntansi Yayasan Beasiswa Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan manajemen YBJ dalam melakukan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.
2. Untuk menganalisis perlakuan Sisa Lebih Dana Hibah pada Yayasan Beasiswa Jakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengembalian Sisa Lebih Dana hibah pada APBD pada kinerja dan estimasi akuntansi pada Yayasan.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Yayasan Beasiswa Jakarta
 - a. Sebagai dasar pencatatan sisa anggaran berlebih yang harus dikembalikan kepada APBD (ED PSAK 61) dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan PSAK No. 45.
 - b. Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Organisasi Sektor Publik yaitu berorientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparan.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Organisasi Sektor Publik dalam bentuk Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah.
 - b. Sebagai pengukur kinerja Pemerintah dalam pengelolaan dana hibah pada Organisasi Nirlaba berbentuk Yayasan Pemerintah
3. Bagi Masyarakat
 - a. Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh Yayasan.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba, khususnya Yayasan.

I.5 Batasan Penelitian

Batasan penulisan skripsi ini terkait dengan analisis dan penjelasan terhadap sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Yayasan Beasiswa Jakarta dan perlakuan kebijakan manajemen terhadap sisa lebih dana hibah pada Yayasan, pengaruhnya terhadap kinerja yayasan atas pengembalian sisa lebih dan pengaruh perubahan estimasi akuntansi pada periode tahun berjalan dan periode selanjutnya, dan penyajian sisa lebih pada laporan keuangan yayasan. Penulis akan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan perlakuan kebijakan yang digunakan manajemen yayasan.

I.6 Kerangka penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian yang akan ditulis yaitu tentang Organisasi Sektor Publik berbentuk Yayasan yang merupakan bagian dari Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah, rumusan masalah atas latar belakang yaitu perlakuan atas pengembalian sisa lebih dana hibah pada yayasan, tujuan dan manfaat penelitian baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini (yayasan, Pemerintah, masyarakat dan penulis), dan kerangka penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk pembahasan masalah yang meliputi pengertian dan karakteristik dari organisasi nirlaba beserta perlakuan akuntansinya, yayasan sebagai organisasi nirlaba, konsep akuntansi dana hibah dan penyajian laporan keuangan yayasan menurut PSAK 45

BAB III Metodologi Penelitian dan Objek Penelitian


Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data seperti studi literature, dokumentasi, wawancara dan pengamatan, bab ini juga membahas gambaran umum yayasan Beasiswa seperti sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, program-program, kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan

BAB IV Analisis Sisa Lebih dan Kebijakan Akuntansi Yayasan

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan dari data-data yang telah didapat dari pengumpulan data sebelumnya yang digunakan untuk melakukan analisis perlakuan akuntansi terhadap sisa dana hibah pada yayasan yang bersumber dari APBD dan pengaruh pengembalian sisa lebih dana hibah terhadap perubahan estimasi akuntansi serta kepatuhan penyajian laporan keuangan Yayasan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran-saran bagi Yayasan Beasiswa Jakarta maupun Pemerintah dalam perlakuan terhadap sisa lebih dana hibah, pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana dalam laporan keuangannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Organisasi Nirlaba

2.1.1 Definisi Organisasi Nirlaba

Kata organisasi berasal dari bahasa Inggris *Organization*, mempunyai arti sebagai hal yang mengatur atau menyusun bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, yang tiap-tiap bagian mempunyai fungsi tersendiri sesuai kapasitasnya (Sulistyorini, 2001). Secara umum organisasi juga dapat diartikan memberi struktur atau susunan yakni penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerja sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Dapat dikatakan secara sederhana organisasi adalah suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan kerjasama manusia yang didalamnya terdapat struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan bersama (Novianti, 2010). Organisasi cenderung memainkan peran menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, entah itu demografi, ekonomi, politik, budaya, juga alam sekitar. Oleh karena itu, kemajuan organisasi harus selaras dengan perubahan lingkungan karena eksistensi suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Organisasi harus dapat menjawab kebutuhan yang timbul pada lingkungan masyarakat.

Organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan dijalankan dengan penuh komitmen dari seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati dari awal pendirian suatu organisasi. Implementasi aturan-aturan tersebut membentuk sistem dan prosedur yang mengatur adanya ketetapan mengenai tata cara, sistem rekrut, dan birokrasi. Ketetapan dan tata cara yang mengatur organisasi dapat dibedakan berdasarkan sektornya yaitu organisasi sektor komersial dan organisasi sektor publik. Rosenbaum menyatakan, seperti yang dikutip oleh Andreasen (1996) organisasi dapat dikategorikan berdasarkan sumber dana (*source of funding*) (Silvianti, 2011), yaitu:

- a. Organisasi komersial, yaitu organisasi yang dibiayai oleh laba atau keuntungan dari kegiatannya.
- b. Organisasi Pemerintahan, yaitu organisasi yang dibiayai oleh masyarakat lewat pajak dan retribusi
- c. Organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan.

Berdasarkan sumber pendanaan objek penelitian penulis yang berasal dari sumbangan atau hibah Pemerintah maka akan dibahas lebih rinci mengenai organisasi nirlaba. Suatu organisasi yang bersifat nirlaba tidak diperbolehkan membagikan keuntungan dari hasil yang diperoleh kegiatan usahanya kepada individu yang ada di organisasi tersebut (Omica, 2003). Dalam pengertian ini, bukan berarti kegiatan nirlaba tidak dapat memperoleh laba/keuntungan, namun jika ada kelebihan dari hasil usahanya, maka digunakan kembali untuk kepentingan kegiatan lembaga/organisasinya bukan untuk dibagikan kepada organ individunya. Organisasi nirlaba didefinisikan secara umum oleh Widodo dan Kustiawan (2001) sebagai suatu institusi yang dalam menjalankan kegiatannya tidak berorientasi mencari laba. Secara khusus disebutkan organisasi nirlaba adalah grup, institusi atau korporasi yang dibentuk dengan tujuan menyediakan barang dan jasa dengan beberapa pembatasan bahwa tidak ada pihak manapun baik itu *stockholder* atau *trustee* yang mendapatkan keuntungan maupun menanggung kerugian yang dimiliki organisasi tersebut (Siegel, 1987).

Organisasi nirlaba merupakan bagian dari organisasi sektor publik, yang kepemilikannya dapat dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta. Organisasi nirlaba milik Pemerintah dapat kita temui sehari-hari seperti perguruan tinggi BHMN, rumah sakit Pemerintah seperti RSCM, RS Daerah, dan juga yayasan-yayasan milik Pemerintah. Sementara itu organisasi nirlaba yang dimiliki swasta dan dikelola oleh pihak swasta juga dapat kita temui selama ini seperti yayasan Dompot Dhuafa, sekolah dan universitas swasta atau rumah sakit milik swasta. Organisasi nirlaba pada umumnya bergerak pada bidang-bidang kegiatan publik yang melayani kebutuhan dasar masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit maupun yayasan-yayasan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Prayono (1992)

membagi kategori organisasi nirlaba di Indonesia menjadi empat golongan besar sebagai berikut:

- a. Organisasi keagamaan yaitu organisasi yang bergerak dibidang keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan sebagainya.
- b. Organisasi kesejahteraan sosial, termasuk BKKKN (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Nasional)
- c. Organisasi kemasyarakatan, termasuk dalam golongan ini adalah organisasi sosial berdasarkan profesi seperti Organisasi Keluarga Berencana
- d. Lembaga swadaya masyarakat, mencakup yayasan-yayasan amal dan filantropis, asosiasi kepentingan khusus, koperasi, dan sebagainya.

Dalam penulisan ini studi kasus akan dilakukan pada Organisasi kemasyarakatan yaitu Yayasan Beasiswa Jakarta yang bergerak pada bidang pendidikan. Organisasi kemasyarakatan berbentuk yayasan ini bertujuan untuk memberikan dana beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu. Organisasi ini terbentuk sebagai program kerja Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk untuk mensejahterakan masyarakatnya.

2.1.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis. Secara tradisional organisasi nirlaba memiliki sifat-sifat yang unik yang membedakannya dengan organisasi komersial Larson (n.d.) menyebutkan sifat-sifat unik suatu organisasi nirlaba, beberapa sifat unik yang dapat dilihat untuk membedakan penerapan karakteristik organisasi nirlaba di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Manajemen dan kepemimpinan

Pokok penting dari setiap organisasi nirlaba yang sukses adalah mempunyai pemimpin dan pengurus yang efektif. Para pemimpin tersebut harus dapat bekerjasama dalam tim dengan visi, kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi. Pembagian kepemimpinan dapat dilihat dari kemampuan manajemen

pengurus yang baik yang cukup handal untuk bekerja dengan para pemimpin dalam mengambil keputusan yang strategis.

2. Nilai Organisasi

Nilai yang tertanam adalah tenaga pendorong pada organisasi nirlaba, nilai yang digaris bawahi disini adalah organisasi berdiri dalam mewujudkan misi sosial bukan untuk mendapatkan laba. Hal ini menjadi masalah yang kompleks bagi pemimpin. Beberapa masalah tersebut contohnya adalah bagaimana program dapat disepakati, kemajuan dimonitor dan sukses diukur, bagaimana prioritas ditetapkan dan kesepakatan dicapai, bagaimana karyawan dihargai apakah sesuai dengan tugas yang diberikan dan sistem kontrol apa yang sesuai untuk diaplikasikan dalam organisasi. Konsultan yang handal diperlukan dari waktu ke waktu untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan berfokus pada sistem manajemen organisasi yang baik.

3. Sifat khas perencanaan nirlaba

Sebagian besar organisasi nirlaba tidak memiliki banyak waktu, uang dan sumber daya untuk membuat strategi rencana yang mutakhir dan teliti. Fokus dari organisasi biasanya pada masalah utama yang dihadapi pada organisasi nirlaba dan secepat mungkin mencari solusi untuk masalah tersebut. Tantangan utama bagi fasilitator organisasi adalah bagaimana melatih personil organisasi untuk membuat konsep perencanaan dan prosesnya, membantu organisasi nirlaba untuk fokus dan tetap bertahan walaupun memiliki sumber daya yang terbatas.

Sifat-sifat unik tersebut dapat dijadikan pedoman untuk membedakan organisasi nirlaba dengan organisasi komersial pada umumnya. Perbedaan mendasar tersebut selain dari tujuan pendiriannya juga dapat dilihat pada struktur organisasi dan proses perencanaannya. Organisasi nirlaba yang berkembang di Indonesia telah diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 yang menyebutkan karakteristik organisasi nirlaba adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan. Sumber daya entitas dapat

berupa sumbangan, hibah atau bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah maupun pihak lain.

2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Seperti rumah sakit yang mempunyai tujuan sosial untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, bukan menghasilkan laba semata. Rumah sakit menghasilkan jasa perawatan bagi orang yang membutuhkan dengan mengenakan biaya atas jasa bukan untuk mengambil keuntungan semata. Keuntungan atas pendapatan yang didapat oleh pihak rumah sakit biasanya digunakan kembali untuk keperluan rumah sakit, seperti membeli alat-alat kedokteran sebagai penunjang fasilitas bagi yang membutuhkan.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Sebagai contoh, Yayasan Beasiswa Jakarta tidak dapat dimiliki oleh pembina, pengurus ataupun pengawas yayasan karena organisasi tersebut dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Organ yayasan ditunjuk langsung oleh Pemerintah daerah untuk menjalankan program kerja yang ada.

Identifikasi ini perlu untuk kita lakukan, karena pada kenyataannya organisasi sektor publik terutama yang bersifat nirlaba juga bisa menawarkan produk/jasa yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis.

2.1.3 Standar Akuntansi yang Berlaku untuk Organisasi Nirlaba

Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 116 menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk sumber daya yang berasal dari kontribusi. Pernyataan tersebut diterbitkan khususnya bagi organisasi nirlaba (*not-for-profit Organization*) karena sumber daya utama suatu organisasi nirlaba berasal dari kontribusi. Kontribusi didefinisikan pada SFAS No. 116 sebagai pemberian tanpa syarat berupa uang tunai atau aset lainnya untuk suatu entitas

atau pembatalan kewajiban secara sukarela oleh pendonor kepada entitas yang diberikan. Kontribusi dapat berupa hadiah, hibah, warisan, donasi, atau sumbangan dari jasa, material, atau fasilitas. Kontribusi membutuhkan perlakuan yang kompleks dalam pengakuan, pencatatan maupun pelaporan akuntansinya. Perbedaan utama organisasi nirlaba dengan entitas bisnis lainnya adalah saat pengakuan pendapatan, kontribusi bersifat searah (*nonreciprocal*) yaitu penerima kontribusi tidak berkewajiban memberikan timbal balik atau keuntungan kontribusi yang diterima kepada pendonor. Sebaliknya, pengakuan pendapatan adalah transaksi dua arah, dimana pendapatan dapat diakui ketika pertukaran barang atau jasa yang senilai. Hal ini menjadi penting karena adanya perbedaan signifikan dalam pencatatan akuntansi antara pencatatan kontribusi yang merupakan transaksi searah (*nonreciprocal*) dengan transaksi dua arah untuk pengakuan pendapatan (*reciprocal*). Atas dasar perbedaan tersebut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menerbitkan SFAS No. 116 *Accounting for Contributions Received and Contributions Made* sebagai pedoman standar organisasi nirlaba (*not-for-profit Organization*).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengadopsi dan menyesuaikan standar keuangan organisasi nirlaba yang berlaku umum dan dituangkan dalam PSAK No. 45 tentang standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba sebagai pedoman standar akuntansi bagi entitas nirlaba yang berdomisili di Indonesia. Dalam PSAK No. 45 perkiraan-perkiraan diklasifikasikan menjadi perkiraan Laporan Posisi Keuangan, dan perkiraan Laporan Aktivitas. Perkiraan Laporan Posisi keuangan terdiri dari Aktiva, Kewajiban, dan Aktiva Bersih. Sedangkan perkiraan Laporan Aktivitas terdiri dari Penerimaan dan Biaya. Model persamaan akuntansi secara mudah dipahami seperti berikut: kedua sisi kiri dan kanan, dari persamaan akuntansi jumlahnya harus selalu sama. Hal tersebut karena hak atas seluruh aktiva ada pada kreditur dan juga donatur. Kita perlu menggaris bawahi bahwa pengaruh suatu transaksi terhadap sisi kiri dan kanan harus seimbang, demikian juga hasil akhir/saldonya harus seimbang.

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Aktiva bersih} \dots\dots\dots 1$$

Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. PSAK No. 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4 (empat) kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan:

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Pembagian sumber daya dalam empat kategori tersebut merupakan bentuk penyajian paling utama untuk organisasi nirlaba. Dengan demikian aktiva bersih organisasi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dikelompokkan menurut keempat jenis sumber daya organisasi. Prinsip pengukuran organisasi nirlaba menggunakan kontribusi pada nilai wajar. Nilai wajar yang terbaik adalah harga pasar untuk aktiva non moneter maupun non-moneter. Metode penilaian lain yang bisa digunakan mencakup harga pasar yang dikutip untuk aktiva yang sejenis atau penialain independen. Jika tidak dapat ditentukan, maka kontribusi tidak boleh diakui.

2.1.4 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Setelah transaksi dicatat secara harian dan diikhtisarkan pada waktu-waktu tertentu (bulanan), sistem akuntansi harus menghasilkan informasi akuntansi yang akan didistribusikan kepada para pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi

disebut juga laporan keuangan. *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menetapkan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS) No. 117 yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*), Laporan Aktivitas (*Statement of Activities*) dan Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*). PSAK No. 45 mengadopsi dan menyesuaikan komponen laporan keuangan berdasarkan SFAS No. 117 dengan kebutuhan entitas yang ada di Indonesia. Sehingga komponen laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 ada 4 (empat) macam yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan penyusunan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a. kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan
- b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih.

2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :

- a. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,
- b. hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan
- c. bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan

lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk :

- a. mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,
- b. menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan
- c. menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

SFAF No. 117 menyatakan bahwa pendapatan dan beban harus dilaporkan pada nilai kotor dalam laporan kegiatan. Hanya transaksi yang insidental atau diluar kendali dan rencana organisasi yang dicatat dalam nilai bersih. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini :

- a. Aktivitas pendanaan:
 1. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 2. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*).
 3. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan- penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

2.2 Yayasan

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang keberadaannya telah lama berkembang di Indonesia. Yayasan dapat dikatakan sebagai lembaga yang didirikan bukan bertujuan untuk mencari laba (nirlaba). Tujuan dari pendirian yayasan lebih banyak untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang mendasar yang berkembang dalam masyarakat. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu pada bidang-bidang khusus. Bidang khusus dimana yayasan terlibat umumnya adalah bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan seperti pendidikan dan kesehatan. Beberapa yayasan mempunyai fokus pada kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat, sedangkan yang lainnya terjun ke implementasi program untuk secara langsung menyelesaikan isu-isu yang berkembang pada masyarakat. Sebelum membahas lebih detail pada bab selanjutnya tentang yayasan yang menjadi objek penelitian penulisan kali ini, maka pada bab ini akan dijelaskan tentang regulasi yayasan secara umum yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah yang berlaku.

2.2.1 Pengertian dan Karakteristik Yayasan

Yayasan berbeda dengan perkumpulan karena perkumpulan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi suatu persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Dilain pihak yayasan merupakan bagian dari perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum dengan pengertian/definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu suatu Badan Hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya, keberadaan badan hukum yayasan bersifat permanen, yaitu hanya dapat dibubarkan jika segala ketentuan dan persyaratan dalam anggaran dasarnya terpenuhi.

Seperti halnya organisasi lainnya, yayasan memiliki tujuan yang spesifik dan unik dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar,

pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara itu tujuan kualitatif dapat dilihat sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat dan citra perusahaan. Menurut Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, fungsi yayasan adalah sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formula yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dasar hukum positif yang mengatur tentang Yayasan di Indonesia adalah Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001. Undang-Undang tersebut yang menjadi pedoman suatu Yayasan untuk membuat Anggaran Dasar. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Sebelum membahas Anggaran Dasar yayasan ada baiknya dijelaskan pengertian dan karakteristik yayasan terlebih dahulu. Disebutkan dalam undang-undang pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

2.2.2 Struktur Organisasi Yayasan

Organisasi menggambarkan adanya pembagian fungsi dan tugas dari masing-masing kesatuan. Dalam suatu susunan atau struktur organisasi dapat dilihat bidang, tugas dan fungsi masing-masing kesatuan serta hubungan *vertical* *horizontal* antara kesatuan-kesatuan yang ada (Sukirman, 2009: 34-35). Struktur yang membentuk sebuah organisasi mempunyai tujuan agar posisi setiap anggota

organisasi dapat dipertanggungjawabkan, mengenai hak maupun kewajibannya. Struktur dibentuk agar organisasi dapat dijalankan dengan teratur, karena terdapat struktur komando, siapa yang berwenang dan siapa yang diberi wewenang. Struktur organisasi yayasan merupakan turunan dari fungsi, strategi dan tujuan organisasi. Sementara itu tipologi pemimpin termasuk pilihan dan orientasi organisasi, sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada yayasan. Kompleksitas organisasi sangat berpengaruh terhadap struktur organisasi. Namun pada dasarnya struktur organisasi mencakup 3 (tiga) tingkat kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 yaitu terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

1. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Pembina memiliki kewenangan yang meliputi:

1. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
4. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
5. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Anggota Pembina tidak dapat merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Dalam rapat tahunan, pembina yang melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan pihak yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam hal kepengurusan, pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam hal pertanggungjawaban yayasan, pengelola (pengurus dan pengawas) bertanggung jawab kepada Pembina yang disampaikan dalam rapat pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban di yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertikal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban kepada pembina. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban manajemen (*managerial accountability*) merupakan bagian

terpenting bagi kredibilitas manajemen di yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan implikasi yang luas.

2.2.3 Laporan Keuangan Yayasan

Yayasan sebagai bagian dari sektor publik Pemerintahan dituntut membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Sesuai dengan Undang-Undang Yayasan No. 16 Pasal 48 yaitu pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Adapun alasan dibuatnya Laporan Keuangan Yayasan dari berbagai sisi, dari sisi manajemen perusahaan laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, dari sisi pemakai eksternal laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dari sisi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya *true and fair presentation*.

Tujuan Laporan Keuangan untuk Organisasi non-bisnis/nirlaba dalam SFAC 4 (*Statement of Financial Accounting Concepts* Nomor 4) adalah:

1. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumberdaya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumberdaya, pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non bisnis.
3. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non bisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4. Memberikan informasi mengenai sumberdaya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumberdaya dan kepentingan sumberdaya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama 1 periode.
6. Menunjukkan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas, utang dan pembayaran kembali utang dan faktor lain yang mempengaruhi likuiditas organisasi
7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Dalam pengaturan mengenai laporan keuangan termasuk hal-hal apa yang harus disajikan, dipakai suatu model akuntansi. Model ini merupakan suatu konsep yang ideal yang mendasari pengaturan, ataupun kebijakan akuntansi sehari-hari. Model akuntansi yang dipakai sebagai asumsi adalah (Nainggolan, 2005):

1. Entitas bisnis yang terpisah.

Yayasan dianggap sebagai suatu entitas bisnis yang terpisah dari kekayaan pendirinya. Dikutip dari UU No 16 tentang Yayasan Tahun 2001:

Bab II Pasal 9 (1) “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.”

Bab I Pasal 5 (1) “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”

Bab 1 pasal 5 angka (2)

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah atau honorarium dalam hal pengurus yayasan:

- a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pengurus, pembina dan pengawas;
- b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Dari pengaturan di atas jelas bahwa yayasan harus dianggap sebagai suatu badan yang independen dan terpisah dari entitas lain termasuk dari pendiri yayasan. Dengan demikian, sejak pendiriannya disahkan, segenap bantuan atau pemasukan dana atau lainnya ke yayasan dari siapa pun termasuk dewan pembina, pengurus, dan pengawas haruslah dicatat sebagai pendapatan. Sebaliknya, yayasan tidak diperbolehkan melakukan pembayaran atau pembagian hartanya kepada organ-organ yayasan yang disebut tadi. Jadi, yayasan harus dianggap sebagai unit yang terpisah dan berdiri sendiri.

2. Asumsi berkelanjutan (*going concern*).

Yayasan sebagai entitas dianggap akan senantiasa hidup dan beraktivitas artinya semua pencatatan dibuat dengan asumsi bahwa yayasan akan tetap beroperasi pada periode kedepan sepanjang tidak dinyatakan lain dalam anggaran dasarnya.

3. Harga yang wajar (*arms length transactions and events*)

Konsep dari suatu model ideal akuntansi yang berarti sampai dapat ditemukan suatu bukti yang valid maka suatu transaksi dapat dianggap sebagai transaksi yang dapat dibukukan. Konsep ini mengindahkan bukti formal sebagai dokumen dasar untuk pencatatan transaksi di laporan keuangan. Artinya semua transaksi dianggap dibukukan dengan nilai satu transaksi tadi terjadi secara bebas.

4. Pencatatan dalam satuan moneter (*monetary unit*)

Transaksi atau kejadian apapun yang memengaruhi yayasan harus diterjemahkan dalam satuan moneter. Konsep ini pada sisi yang lain menimbulkan ketidaksensitifan akuntansi terhadap transaksi atau kejadian yang tidak memiliki satuan moneter, tetapi kelas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja atau informasi keuangan yang disajikan.

5. Ketepatan waktu dan periodisasi

Dengan adanya periode suatu kurun waktu dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang standar. Konsep periodisasi ini melahirkan pencatatan akrual dalam rangka mencatat transaksi yang tidak dalam periode yang bersangkutan namun memiliki pengaruh dalam periode tersebut.

6. Proses penanggungan antara pendapatan dan biaya (*matching process*)
Berlandaskan pada pengertian bahwa tidak ada pendapatan yang muncul sendiri, setiap pendapatan yang dicatat adalah hasil dari pengorbanan (biaya) dengan demikian harus disajikan bersama-sama pendapatan yang diperoleh dengan biaya untuk memperoleh dalam periode yang sama.

7. Konservatif atau kehati-hatian

Dapat diartikan sebagai suatu usaha menyajikan informasi yang paling aman. Konservatisme senantiasa harus digunakan ketika muncul keraguan atau ketika muncul pilihan pencatatan yang memberi efek berbeda secara signifikan. Dalam akuntansi konservatif diterjemahkan sebagai pengakuan atas biaya segera baik realisasi maupun baru pada tahap potensi akan muncul.

Berdasarkan asumsi model akuntansi yang ada maka dapat digunakan sebagai sistem kebijakan akuntansi yayasan. Asumsi ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan yayasan sehingga menjadi informasi yang akurat bagi pihak yang terkait.

Proses penyajian laporan keuangan yayasan sering disebut dengan Siklus Akuntansi. Siklus Akuntansi penyajian laporan keuangan yayasan tidak berbeda dengan siklus akuntansi organisasi swasta. Gambar siklus akuntansi dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

Sumber: Hasil olahan Penulis

Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Pada Gambar 2.1 dijelaskan siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi, sampai penyajian laporan keuangan pada akhir suatu

periode. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian (Jurnal). Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Proses pencatatan mengikuti lima langkah berikut ini (Nasution, 2004):

1. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalkan dari slip atau nota yang ada.
2. deposito bank, penerimaan penjualan dan cek.
3. Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan
4. mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya (aktiva, kewajiban atau modal).
5. Menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu.
6. Menetapkan apakah harus mendebet atau mengkredit perkiraan.
7. Memasukkan transaksi tersebut kedalam jurnal.

Sebagaimana disebutkan diatas transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti- bukti yang sah, akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis, misalnya pencurian barang dagangan. Semua transaksi baik yang terjadi secara rutin atau tidak merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengolah transaksi itu lebih lanjut. Untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya terutama pimpinan perusahaan maka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun didalam buku harian tersebut harus dipisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut jenis perkiraan tersebut dinamakan menyusun buku besar. Jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi perusahaan tersebut, karena masing-masing jenis mempunyai besaran yang berbeda.

Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar transaksi yang tercatat akan dihitung. Setiap saldo masing-masing perkiraan dapat perkiraan akan memiliki saldo debet, kredit, atau nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan, dan akan menunjukkan total debet seimbang dengan total kredit. Jadi suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek kecermatan pencatatan dan pembukuan. Dalam neraca saldo terdapat hampir

semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua, karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode dimana beban itu terjadi (Hongren, 1997). Jurnal penyesuaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan menyesuaikan perkiraan Aktiva dan Kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Dengan kata lain, jurnal penyesuaian dapat menimbulkan perkiraan-perkiraan yang tidak terlihat.

Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan dan terakhir adalah neraca. Laporan laba rugi mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangi beban dari pendapatan. Karena pendapatan dan beban juga merupakan perkiraan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, maka selisih antara pendapatan dan beban tersebut (laba/kerugian bersih) akan dipindahkan kedalam Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

2.3 Hibah

Hibah (*grants*) merupakan pemberian yang sifatnya tidak wajib yang dilakukan oleh satu unit Pemerintahan pada unit Pemerintahan lain atau organisasi internasional dalam bentuk *capital* atau *current*. Terdapat tiga macam penerima *grant*, yaitu *grant* untuk negara asing, *grants* bagi organisasi internasional dan *grants* bagi unit Pemerintah lain (Noordiawan, 2006). Dalam hubungan keuangan Pemerintah dengan daerah, Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah daerah dengan persetujuan DPR/DPRD. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengatur penerimaan yang berasal dari luar negeri baik itu berupa pinjaman maupun hibah.

Tata cara penggunaan hibah diatur secara umum dalam Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerimaan Daerah dan diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 127 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Hibah dan/atau pinjaman yang diterima dari Pemerintah/lembaga asing dapat diteruskan kepada Pemerintah daerah/perusahaan negara/perusahaan daerah yang dianggarkan dalam APBN. Hibah dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian secara eksplisit, sebagai berikut (Tsaniaji, 2011):

- a. UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dan peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2005 tentang Hibah Daerah, mendefinisikan “Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari Pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/Lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa. Termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali”.
- b. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah mendefinisikan “hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat”. Hibah merupakan bagian dari lain - lain pendapatan daerah yang sah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mendefinisikan “Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah pusat, antar Pemerintah daerah, atau dari Pemerintah pusat/daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian”.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah menyebutkan secara eksplisit “Hibah merupakan pemberian uang/barang dan jasa yang berasal dari Pemerintah negara

asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.”

- e. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan “Pendapatan hibah adalah pendapatan Pemerintah dalam bentuk uang/barang dan jasa dari Pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara terus-menerus”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, hibah dapat disimpulkan sebagai penerimaan berupa bantuan atau sumbangan yang sifatnya tidak mengikat, tidak terus-menerus dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Hibah kepada Pemerintah daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah. Hibah Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh kementerian negara/lembaga. Dasar Hukum yang mengatur tentang Hibah:

- a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- e. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
- g. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- h. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada masyarakat harus memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011 Pasal 7 ayat (2) hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada Pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Selain kriteria tersebut organisasi yang menerima hibah Pemerintah daerah harus memiliki kepengurusan yang jelas dan bertempat/berkedudukan di daerah administrasi Pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penerima hibah harus memiliki beberapa kriteria untuk dapat menerima hibah dari anggaran belanja Pemerintah atau Pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Pemberian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Setelah NPHD ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat daerah yang berwenang, maka penerima hibah dapat mencairkan dana hibah berupa uang dengan mekanisme pembayaran langsung. Penggunaan hibah nantinya akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD.

2.3.1 Sistem Akuntansi Hibah

Hibah yang dapat diandalkan penerimaannya harus dicatat didalam sistem akuntansi sebagai pendapatan terikat temporer. Dengan menyajikan piutang hibah dalam neraca, yayasan memperlihatkan jumlah uang yang diharapkan akan diterima di masa mendatang dalam bentuk sumbangan hibah. Di masa lalu, yayasan mempunyai beberapa peluang 'piutang' yang diakui sebagai pendapatan. Sistem akuntansi hibah dapat dijelaskan pada siklus berikut ini:

1. Pencatatan

Penerimaan hibah oleh Pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD. Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.

Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa selain dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada saat yang sama dicatat sebagai belanja dengan nilai yang sama. Barang yang diterima dari hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

2. Pelaporan

Penerimaan hibah berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Penerimaan Hibah berupa barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi penerimaan hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal hibah tidak termasuk dalam perencanaan hibah pada tahun anggaran berjalan, hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Pertanggungjawaban Pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima;
- f. barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

3. Pemantauan


Pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Kementerian/ Lembaga terkait dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam NPHD atau NPPH.

Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD atau NPPH, maka penyaluran dana hibah dapat ditinjau kembali atau dihentikan. Dalam hal dana hibah tersebut dihentikan sehingga maksud dan tujuan hibah tidak terlaksana atau terpenuhi, Pemerintah daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan hibah tersebut terlaksana atau terpenuhi dengan dana yang bersumber dari APBD.

2.3.2 Perlakuan Sisa Lebih Dana Hibah Yayasan

Suatu Yayasan dapat menerima hibah dari APBD berdasarkan anggaran yang diajukan kepada Pemerintah daerah. Anggaran tersebut yang akan dijadikan pertimbangan Pemerintah daerah untuk memberikan dana hibah sesuai dengan kebutuhan yayasan. Apabila anggaran tersebut disetujui maka yayasan dapat mempergunakan dana hibah untuk kegiatannya pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan NPHD yang ada. Penggunaan dana hibah akan disesuaikan dengan program-program yang telah disetujui Pemerintah pada proposal anggaran sebelumnya. Namun pada kenyataannya seringkali terdapat program-program yang tidak berjalan sesuai dengan rencana yayasan. Hal ini menyebabkan dana hibah yang diterima yayasan tidak terpakai, sehingga pada laporan keuangan yayasan tahun berjalan terdapat sisa lebih anggaran. Yayasan tidak dapat menyimpan sisa lebih anggaran dari dana hibah tersebut untuk kepentingan perkembangan organisasinya, namun yayasan harus melakukan pengembalian sisa lebih dana hibah tersebut kepada APBD yang selanjutnya dalam APBD akan

disebutkan sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA merupakan pembiayaan yang berarti setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penjelasan tersebut digambarkan dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Pembiayaan Pemerintah daerah

Sumber: Hasil olahan Penulis

Pengembalian sisa lebih dana hibah juga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja yayasan tahun berikutnya, karena pengembalian tersebut akan diperhitungkan sebagai perubahan estimasi. Seperti disebutkan dalam ED PSAK 61 “Hibah Pemerintah yang ternyata harus dibayar kembali, harus diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Pengembalian hibah yang terkait dengan penghasilan harus diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit yang ditangguhkan yang belum diamortisasi yang terkait dengan hibah. Pada saat pengembalian melebihi saldo kredit yang ditangguhkan, atau tidak ada lagi saldo

kredit yang ditangguhkan, pengembalian harus diakui segera dalam laporan laba rugi. Pengembalian hibah yang terkait dengan suatu aset harus diakui dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi saldo penghasilan tangguhan dengan jumlah yang dibayar kembali. Akumulasi penyusutan tambahan yang seharusnya diakui dalam laporan laba rugi seandainya hibah tidak ada, harus diakui segera dalam laporan laba rugi.” Disebutkan selanjutnya dalam PSAK 25 “Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini dari, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan, oleh karena itu, bukan dari koreksi kesalahan.” Pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya pengembalian sisa lebih dana hibah pada APBD yang selanjutnya dimasukkan dalam dana SiLPA berarti telah terjadi efisiensi anggaran, tetapi sebenarnya dari perspektif ekonomi justru menimbulkan inefisiensi karena *‘multiplier effect’* empat kali tidak terjadi (Langoday, 2009).

Pada Gambar 2.2 disebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan pembentukan dana cadangan apabila mempunyai surplus atas APBD tahun berjalan. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2007, yang secara parsial merevisi Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah yang mengatur daftar program/kegiatan Pemerintah daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Pemda dapat menambah rekening (kode dan nama, termasuk program/kegiatan), sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, dana cadangan boleh saja digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar kegiatan pada Permendagri No. 13 tahun 2006. Karakteristik dan persyaratan sebuah program/kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan terlebih dahulu harus diatur dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan, sehingga tidak terjadi persoalan antar-generasi apabila nanti terjadi pergantian kepala daerah dan anggota DPRD.

2.3.3 Cara Penghitungan Sisa Lebih Dana Hibah


Sisa lebih dana hibah merupakan selisih realisasi anggaran dengan realisasi pengeluaran yayasan pada satu periode. Berikut format sederhana cara perhitungan besarnya selisih lebih pada sebuah yayasan (Hendra, 2010):

$$X = Y - Z \dots\dots\dots 2$$

X = Sisa lebih Dana Hibah

Y = Rencana Realisasi Anggaran Dana hibah tahun berjalan

Z = Realisasi Pengeluaran dana beasiswa dan operasional



BAB III

METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena objek yang diteliti hanya terhadap satu institusi atau badan. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus dan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Menurut Sekaran (2009), “Penelitian studi kasus meliputi analisis kontekstual dan mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan situasi serupa dalam organisasi lain”. Studi kasus yang bersifat kualitatif ini berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu.

3.2 Proses Penelitian

Proses penelitian akan dimulai dari menentukan topik penelitian, merumuskan masalah, menentukan judul penelitian, merancang metode penelitian, menganalisis permasalahan yang ada, dan menyimpulkan apa yang ditemukan selama proses penelitian tersebut. Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti tentang pengaruh sisa lebih dana hibah pada yayasan pemerintah yang harus dikembalikan ke APBD. Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang berasal dari dokumentasi dan wawancara kepada organ yayasan. Penelitian dilanjutkan dengan menganalisis dan menarik kesimpulan dari analisa yang dibuat. Proses penelitian bertujuan untuk mencari teori yang relevan dengan permasalahan, sehingga diperoleh pemahaman yang

mendalam atas objek penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti mencari informasi di lapangan berupa dokumen dan wawancara.

3.3 Metode Pengumpulan data

Untuk keperluan analisis data, data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berasal dari survei literatur, wawancara dan observasi.

1. Survei Literatur

Survei literatur dapat dilakukan dengan melihat data yang bersumber dari sumber sekunder baik untuk yang dipublikasi ataupun tidak.

2. Wawancara

Wawancara penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi dari suatu hal yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan kepada partisipan berguna untuk mendapatkan persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Wawancara dapat terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau *online*. Pada penelitian ini penulis telah mewawancarai organ pengurus Yayasan Beasiswa Jakarta yaitu Bapak Margani M. Mustar selaku ketua, Bapak Maryono selaku sekretaris, dan Ibu Sri Mulyani selaku bendahara. Penulis memberikan pertanyaan yang berbeda kepada setiap narasumber, terkait dengan bidangnya masing-masing. Setiap narasumber memberikan informasi yang berbeda sesuai pertanyaan yang diajukan. Ibu Sri selaku bendahara menjelaskan tentang keadaan keuangan dan arus kas yang berjalan pada YBJ. Bapak Maryono selaku sekretaris menjelaskan peraturan dan regulasi dalam menjalani aktivitas YBJ. Dan Bapak Margani M. Mustar selaku ketua yayasan menjabarkan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan YBJ dalam mencapai tujuan yayasan baik yang telah dilakukan maupun untuk masa yang akan datang. Hasil wawancara akan dianalisis dengan Peraturan maupun Undang-Undang yayasan yang akan dituangkan penulis dalam Bab 4.

3. Observasi

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi berarti mengumpulkan data langsung di lapangan. Maksud utama dilakukan observasi adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kelebihan metode ini dibandingkan adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari respons bias. Metode ini menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda atau kejadian (objek). Metode pengumpulan data dengan cara observasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menjadi pengamat partisipan, yaitu pengamat menjadi bagian atau masuk ke dalam suatu organisasi tempat dilakukan penelitian dan mempelajari situasi di organisasi tersebut. Yang kedua adalah menjadi pengamat nonpartisipan, dimana pengamat hanya mengamati situasi tempat dilakukan penelitian tanpa harus menjadi bagian di dalam organisasi tersebut.

Data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Menurut Sekaran (2009), “Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat tujuan spesifik studi dan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada”.

a. Data Primer.

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dapat dikumpulkan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, dimana perlu adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Jenis pertanyaan yang diajukan dalam wawancara adalah pertanyaan yang terbuka dan umum sehingga memungkinkan partisipan memberikan jawaban sebanyak mungkin. Dari informasi partisipan kemudian pertanyaan dikembangkan dan makin dipersempit, sehingga nantinya akan memperoleh masukan yang lebih dalam. Jawaban berasal dari pengalaman langsung

partisipasi, yang bertujuan untuk menggali pemahaman pengalaman partisipan. Daftar pertanyaan yang dianggap perlu sudah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Akan tetapi seiring dengan berjalannya proses wawancara, pertanyaan berkembang disesuaikan dengan jawaban partisipan dan partisipan dapat menambahkan hal-hal yang dianggap perlu untuk penelitian ini. Di dalam pengumpulan data yang seperti ini, peneliti sendiri berperan sebagai pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan. Peneliti terlibat langsung dengan partisipan.


b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder bisa didapat dengan melakukan survei literatur dan melakukan pencarian data-data dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut antara lain bisa berasal dari skripsi, tesis master, publikasi pemerintah, dan lainnya.

3.4 Model Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Di dalam metode kualitatif, tidak ada formula yang absolut untuk mengetahui variabilitas dan reliabilitas. Analisa data di dalam penelitian kualitatif maksudnya adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Di dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan yang berupa data primer dan data sekunder yang di dapat dengan metode survei literatur dan wawancara menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini akan melihat pengaruh dari sisa lebih dana hibah yang harus dikembalikan ke anggaran Pemerintah, bagaimana perlakuan terhadap laporan keuangan Yayasan dan bagaimana prosedur pengajuan kembali dana hibah kepada Pemerintah daerah setelah sisa lebih

dikembalikan. Analisa penelitian ini akan berjalan seperti ilustrasi pada gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.1 Model Analisis Data

Sumber: Hasil olahan Penulis

3.5 Objek Penelitian

3.5.1 Gambaran Umum Yayasan Beasiswa Jakarta

Sebagai ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta dihuni oleh warga yang bersifat heterogen dengan masalah kehidupan yang sangat kompleks. Jakarta tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai untuk diolah, maka bidang jasa memberikan alternatif bagi masyarakatnya berkompetisi untuk mengisi peluang tersebut sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia berkemampuan dan memadai, oleh karena itu bidang pendidikan menjadi tujuan utama untuk lebih ditingkatkan. Dalam memberikan bekal pendidikan yang cukup dan merata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk membantu siswa dan mahasiswa Jakarta yang mempunyai potensi, baik kemauan maupun kemampuan untuk meraih prestasi, yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik dan berkemampuan untuk mandiri. Keberadaan Yayasan Beasiswa Jakarta diharapkan dapat fokus memberikan bantuan beasiswa.

Yayasan Beasiswa Jakarta dibentuk oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raya tanggal 18 Januari 1952, selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta Raya Nomor 5/DPRDP/1957 tanggal 8 Maret 1957, kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemberian Beasiswa kepada Para Pelajar dan Mahasiswa Warga DKI Jakarta yang dinyatakan dengan Kepmendagri Nomor 425.31-024 tanggal 8 Januari 1996. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, maka keberadaan Yayasan harus disesuaikan dengan undang-undang. Pendirian Yayasan telah diatur dalam Akte Notaris Meiyane Holimatussyadiah, SH Nomor 1 tanggal 4 Mei 2004 dan Akte Perubahan Nomor 4 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Jakarta. Akte pendirian yayasan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Depkumham Nomor C-3641.HT.01.02. Yayasan juga telah memiliki anggaran dasar yang disusun berdasarkan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, anggaran dasar Yayasan Beasiswa Jakarta

telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 8 tanggal 11 Juli 2011 dari R. Hendro N. Asmoro, SH., Notaris di Jakarta tentang susunan pengurus Yayasan.

3.5.2 Maksud dan Tujuan Yayasan Beasiswa Jakarta

Tujuan awal pendirian Yayasan adalah sebagai bentuk lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dengan menyelenggarakan layanan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Yayasan memprioritaskan bantuan kepada siswa kurang mampu berprestasi selain membantu masyarakat tidak mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan juga untuk memacu siswa untuk lebih berprestasi. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap jenjang pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Adapun maksud dan tujuan Yayasan Beasiswa Jakarta dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Membantu serta meringankan beban orang tua dan/atau mahasiswa keluarga kurang mampu atas beban biaya pendidikan agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya.
2. Memberikan pembinaan kepada penerima beasiswa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kualitas diri.
3. Mewujudkan sinergitas diantara penyelenggara program pemberian beasiswa di DKI Jakarta.
4. Mensukseskan wajar dikdas 9 tahun dan mempersiapkan tuntas belajar 12 tahun
5. Menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak bangsa.

3.5.3 Visi dan Misi Yayasan Beasiswa Jakarta

Yayasan memiliki visi sebagai lembaga penyelenggara layanan beasiswa yang handal dan profesional, serta berupaya menjadi inisiator pembaharuan manajemen pengelolaan bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi

dari keluarga kurang mampu. Dan dalam menjalankan tujuannya, Yayasan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan layanan pemberian beasiswa pendidikan.
- b. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk peduli pendidikan.
- c. Memprakarsai terbentuknya jejaring kerja diantara lembaga penyelenggara beasiswa di DKI Jakarta.

Berdasarkan misi tersebut Yayasan Beasiswa Jakarta membuat perencanaan agar tujuannya tercapai. Dengan rencana awal sasaran penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri dan Swasta:
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - c. Madrasah Aliyah
2. Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
 - a. Diploma Tiga (D3)
 - b. Strata Satu (S1)

Selain sasaran yang disebutkan diatas YBJ juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir skripsi dan disertasi. Selain itu YBJ memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi yang berhasil mendapatkan medali kejuaraan berupa dana beasiswa. Total jumlah penerima beasiswa pada tahun 2011 adalah 11.449 orang. Secara detail rekapitulasi pendistribusian dana beasiswa pada Yayasan Beasiswa tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pendistribusian Dana Beasiswa
Yayasan Beasiswa Jakarta 2011

No	Keterangan	Jumlah	Jumlah Perorang (Rp)	Jumlah Dana (Rp)
1	Mahasiswa:			
	Lanjutan Tahun 2009/2010	368 orang	2.100.000	772.800.000
	Lanjutan Tahun 2010/2011	465 orang	2.100.000	976.500.000
	Rekrutmen Tahun 2011/2012	918 orang	2.100.000	1.927.800.000
	Jumlah	1.751 orang	2.100.000	3.677.100.000
2	Siswa Menengah Atas (SMA):			
	Lanjutan Tahun 2009/2010	635 orang	1.500.000	952.500.000
	Lanjutan Tahun 2010/2011	985 orang	1.500.000	1.477.500.000
	Rekrutmen Tahun 2011/2012	1.203 orang	1.500.000	1.804.500.000
	Jumlah	2.823 orang	1.500.000	4.234.500.000
3	Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
	Lanjutan Tahun 2009/2010	546 orang	1.500.000	819.000.000
	Lanjutan Tahun 2010/2011	1.415 orang	1.500.000	2.122.500.000
	Rekrutmen Tahun 2011/2012	2.289 orang	1.500.000	3.433.500.000
	Jumlah	4.250 orang	1.500.000	6.375.000.000
4	Siswa Madrasah Aliyah (MA)			
	Lanjutan Tahun 2009/2010	644 orang	1.500.000	966.000.000
	Lanjutan Tahun 2010/2011	609 orang	1.500.000	913.500.000
	Rekrutmen Tahun 2011/2012	754 orang	1.500.000	1.131.000.000
	Jumlah	2.007 orang	1.500.000	3.010.500.000
5	Bantuan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir			
	Jumlah	302 orang	2.000.000	604.000.000
6	Bantuan Penulisan Thesis & Disertasi			
	S2	40 orang		391.500.000
	S3	15 orang		
	Jumlah	55 orang		
7	Beasiswa Peraih Medali Kejuaraan			
	Emas	202 orang	3.000.000	606.000.000
	Perak	59 orang	2.500.000	147.500.000
	Jumlah	261 orang		
	Total	11.449 orang		19.046.100.000


Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Jakarta 2011

3.5.4 Struktur Organisasi Yayasan Beasiswa Jakarta

Yayasan didirikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta para anggotanya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan pendidikan khususnya bagi masyarakat DKI Jakarta. Berdasarkan akta notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H nomor 4 tanggal 25 Oktober 2007, Pendiri Yayasan beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Jendral (Purn) Dr Haji Sutiyoso
- b. Dr. Eng. Haji Fauzi Bowo
- c. Dr. Haji Ritola Tamasya
- d. Dr. Rohana Manggala
- e. Drs. Mochamad Natsir, MM

Sementara itu struktur organisasi pengurus dan pengurus harian Yayasan Beasiswa Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Yayasan Beasiswa Jakarta

Sumber: Hasil Olahan Penulis

3.5.5. Laporan Keuangan Yayasan

Dasar penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Jakarta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan Keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan penulisan selanjutnya, dibawah ini akan disajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas yayasan. Laporan keuangan YBJ akan dianalisis lebih lanjut pada bab 4.



BAB IV

ANALISIS SISA LEBIH DANA HIBAH DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YAYASAN

4.1 Kebijakan Akuntansi Yayasan

4.1.1 Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Jakarta

Yayasan Beasiswa Jakarta yang selanjutnya akan disebut YBJ merupakan salah satu organisasi nirlaba yang menerima hibah dari Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hibah yang diterima YBJ maka yayasan sebagai lembaga penerima belanja hibah wajib melaporkan kegiatan dan laporan keuangannya di tahun berjalan kepada Pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa lembaga penerima belanja hibah wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangannya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD). Pernyataan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan. Selain itu dasar hukum yang mengatur pelaksanaan yayasan dalam Undang-Undang Yayasan No. 16 Pasal 48 juga menyebutkan pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Penyajian laporan pertanggungjawaban pengurus YBJ disusun berdasarkan data-data serta dokumentasi aktivitas dan program kerja yang telah berjalan pada tahun berkenaan.

Perkembangan aktivitas Yayasan Beasiswa Jakarta memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK No. 45. Menurut PSAK tersebut sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan, sumber daya entitas dapat berupa sumbangan, hibah atau bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah maupun pihak lain. Karakteristik pertama sebagai organisasi nirlaba yang disebutkan PSAK No. 45 telah sesuai dengan YBJ yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemda Provinsi DKI Jakarta memberikan dana hibah kepada YBJ untuk sebagai sumber daya utama yayasan untuk melakukan kegiatan, Pemprov DKI Jakarta tidak mengharapkan pembayaran kembali ataupun manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Adapun aktivitas utama YBJ merupakan kegiatan sosial, yaitu memberikan dana beasiswa kepada yang siswa kurang mampu yang berprestasi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. YBJ tidak mengambil keuntungan atas kegiatan tersebut, hal ini sesuai dengan karakteristik kedua organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 yaitu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut, melainkan digunakan untuk kepentingan pengembangan yayasan. Karakteristik ketiga yang disebutkan pada PSAK No. 45 tentang bentuk organisasi nirlaba adalah YBJ tidak memiliki kepemilikan layaknya entitas bisnis lainnya, dalam arti kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Berdasarkan ketiga karakteristik yang dimiliki YBJ sebagai organisasi nirlaba maka laporan keuangan yayasan disusun menggunakan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”.

Dasar penyusunan laporan keuangan YBJ adalah dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan keuangan YBJ disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dari hasil wawancara dengan YBJ menggunakan tahun buku laporan keuangan periode Januari-Desember, sementara itu kegiatan pendistribusian beasiswa mengikuti tahun ajaran sekolah yaitu periode Juni-Juli. Hal tersebut merupakan kendala manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, karena manajemen diharuskan untuk

melaporkan keuangan pada tahun buku Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sementara program kerja YBJ belum sepenuhnya terlaksana.

Dalam hal pengakuan kas dan bank YBJ mengakui kas dan bank yang berasal dari kekayaan yayasan yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya. Pada tahun 2011 YBJ mengakui kas dan bank sebesar Rp3.599.934.494. Sementara itu YBJ mengakui adanya pendapatan bunga sesuai dengan saat waktu diterima, pendapatan bunga pada yayasan berasal dari penyaluran program kredit yang diklasifikasikan sebagai “*non-performing*” dan diakui saat bunga diterima. Tahun 2011 YBJ mengakui pendapatan lain-lain sebesar Rp1.771.603 yang berdasarkan wawancara dengan Bapak Maryono, YBJ menerima pendapatan lain-lain berasal dari bunga bank yang didapat dari penyimpanan dana beasiswa di bank DKI sebelum di distribusikan kepada penerima beasiswa. Yayasan Beasiswa Jakarta menyusun Laporan keuangannya berdasarkan PSAK No. 45 yaitu dengan adanya Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas. Laporan Posisi Keuangan YBJ pada tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan
Yayasan Beasiswa Jakarta

YAYASAN BEASISWA JAKARTA		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
31 DESEMBER 2011 DAN JUNI 2010 (dalam Rp)		
ASET	2011	2010
Kas dan Bank	3.599.934.494	4.314.141.581
Gedung, Komputer, Inventaris, Kendaraan – Bersih	62.456.305	56.233.090
JUMLAH ASET	3.662.390.799	4.370.374.671
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
LIABILITAS	0	0
ASET BERSIH		
Terikat Temporer	3.662.390.799	4.370.374.671
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	3.662.390.799	4.370.374.671

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Jakarta 2011

Tabel 4.1 menunjukkan laporan posisi keuangan YBJ tidak ada bagian ekuitas, karena bagian tersebut diganti menjadi bagian aktiva bersih. Perbedaan tersebut adalah karena yayasan ini merupakan organisasi nirlaba yang tidak memiliki pemilik dan tidak membagikan hasil kegiatannya kepada pengurus atau dewan pembina yayasan (PSAK No. 45). Adapun akun yang terdapat pada bagian tersebut adalah aktiva bersih terikat temporer. Aktiva bersih terikat temporer merupakan aktiva bersih yang ketentuan penggunaannya dari donatur dibatasi dalam masa tertentu. Aktiva bersih terikat temporer dapat berasal dari (PSAK No. 45):

1. Sumbangan yang pembatasan penggunaannya ditentukan hanya untuk waktu tertentu.
2. Konversi dari aktiva terikat permanen.
3. Hasil investasi dari aktiva terikat yang ditentukan terikat temporer.

Seperti yang telah dijelaskan manajemen Yayasan Beasiswa Jakarta melalui wawancara langsung, aktiva bersih terikat temporer merupakan sisa lebih dana hibah YBJ yang telah ada dari tahun-tahun sebelum adanya peraturan

pengembalian dan disimpan sebagai kekayaan yayasan sehingga menjadi dana abadi hasil investasi dana terikat YBJ. Dalam PSAK No. 45 disebutkan “Pembatasan permanen aktiva yang diinvestasikan dan mendatangkan pendapatan secara permanen berasal dari hibah, wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*)”. Sisa lebih yang berasal dari dana hibah sebelum adanya peraturan pengembalian sisa anggaran, disimpan dan mendatangkan pendapatan bunga bagi YBJ. Pada Tabel 4.1 terdapat akun kas dan bank sebesar Rp3.599.934.494 yang terbagi menjadi kas sebesar Rp2.067.070 dan rekening giro bank sebesar Rp3.597.867.424. Kepemilikan rekening giro pada bank menghasilkan pendapatan berupa Jasa Giro Bank bagi YBJ. Pendapatan tersebut menjadi kekayaan yayasan yang akan digunakan untuk pengembangan yayasan nantinya.

Komponen Laporan Keuangan lainnya yang dibuat sesuai dengan PSAK No. 45 adalah Laporan Aktivitas Yayasan Beasiswa Jakarta tahun berjalan (tabel 4.2). Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai perubahan jumlah dan sifat aktiva bersih dan melaporkan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyediakan berbagai program atau layanan. Menurut PSAK No. 45 organisasi nirlaba mempertanggungjawabkan pendapatan dan biaya dengan menggunakan basis akrual. Hal tersebut juga digunakan oleh YBJ dalam mengakui pendapatan dan biayanya dengan basis akrual. Laporan aktivitas melaporkan perubahan pada aktiva bersih, diakhiri dengan angka aktiva bersih yang sama dengan aktiva bersih pada laporan posisi keuangan. Laporan ini menyajikan pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian berdasarkan golongan aktiva bersih.

SFAS No. 116 menyebutkan laporan aktivitas organisasi menyajikan kontribusi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu kenaikan aktiva bersih tidak terikat, kenaikan aktiva bersih terikat temporer, dan kenaikan aktiva bersih terikat permanen. Hal tersebut dapat dilihat Pada Laporan Aktivitas YBJ pada Tabel 4.2 yang telah menyajikan kenaikan pendapatan dan biaya berdasarkan golongan aktiva bersih. YBJ mempunyai aktiva bersih tidak terikat yang berasal dari Jasa Giro Bank atas kerjasama pendistribusian dana beasiswa dengan Bank DKI dan bunga atas penyimpanan dana sebelum dana tersebut diproses oleh penerima beasiswa yang dicatat YBJ sebagai pendapatan lain-lain. Dana hibah yang merupakan sumber daya utama YBJ dicatat sebagai aktiva bersih terikat temporer,

karena merupakan dana yang tujuan penggunaannya dibatasi untuk pemberian beasiswa dan operasional yayasan. YBJ tidak memiliki aktiva bersih yang terikat permanen, sehingga tidak ada kenaikan aktiva bersih terikat permanen yang disajikan Laporan aktivitas yayasan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Laporan Aktivitas
Yayasan Beasiswa Jakarta

YAYASAN BEASISWA JAKARTA		
LAPORAN AKTIVITAS		
31 DESEMBER 2011 DAN JUNI 2010 (dalam Rp)		
PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT	2011	2010
Pendapatan Tidak Terikat		
Jasa Giro Bank	146.883.173	111.154.350
Pendapatan Lain – lain	1.771.603	0
Jumlah	148.654.776	111.154.350
KENAIKAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT		
Pendapatan Terikat temporer		
Dana Hibah APBD Pemda DKI Jakarta	20.000.000.000	20.000.000.000
Beban dan Kerugian		
Beban Pemberian Beasiswa	18.907.900.000	18.318.400.000
Beban Bantuan Pendidikan	8.996.000	13.570.000
Beban Operasional	784.015.363	396.697.000
Beban Administrasi Bank	460.000	450.000
Beban Penyusutan	18.079.285	7.850.180
Pengembalian Dana Hibah APBD Pemda DKI Jakarta	1.137.188.000	624.559.808
Jumlah	20.856.638.648	19.361.526.988
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TERIKAT DAN TEMPORER	(856.638.648)	638.473.012
ASET BERSIH AWAL TAHUN	4.370.374.671	3.620.747.309
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	3.662.390.799	4.370.374.671

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Jakarta 2011

Komponen pelengkap lainnya pada Laporan Keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 adalah Laporan Arus Kas. Laporan arus kas pada organisasi nirlaba menggunakan klasifikasi dan definisi yang sama halnya perusahaan bisnis, kecuali bahwa deskripsi aktivitas pembiayaan diperluas

sehingga juga mencakup sumber daya yang dibatasi penggunaannya oleh donatur untuk tujuan jangka panjang. Laporan arus kas organisasi nirlaba melaporkan aktivitas investasi dari sumbangan abadi sebagai arus kas aktivitas investasi. Pada Tabel 4.3 Laporan Arus Kas YBJ telah memisahkan arus kas aktivitas operasi dengan arus kas aktivitas investasi. Pemisahan tersebut untuk membedakan aktiva yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan jangka panjang dengan kas yang tersedia untuk penggunaan jangka pendek (PSAK No. 45).

Tabel 4.3
Laporan Arus Kas
Yayasan Beasiswa Jakarta

YAYASAN BEASISWA JAKARTA		
LAPORAN ARUS KAS		
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (dalam Rp)		
	2011	2010
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Dana Hibah APDB Pemprov DKI Jakarta	20.000.000.000	20.000.000.000
Jasa Giro Bank	146.863.173	111.154.350
Pendapatan Lain-lain	1.771.603	0
Pembayaran kas untuk Beasiswa	(18.916.896.000)	(18.331.970.000)
Pembayaran kas Administrasi Yayasan	(784.015.363)	(396.697.000)
Administrasi Bank	(460.000)	(450.000)
Pengembalian ke KPKD	(1.137.188.000)	(624.559.808)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(689.904.587)	747.477.542
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Inventaris Kantor	24.302.500	9.845.000
Kas bersih digunakan untuk aktivitas Inventasi	24.302.500	9.845.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(714.207.087)	747.632.542
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.314.141.581	3.566.509.039
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.599.934.494	4.314.141.581

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Jakarta 2011

4.1.2. Estimasi Akuntansi Yayasan Beasiswa Jakarta

Yayasan Beasiswa Jakarta menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di Indonesia, ketentuan tersebut mengharuskan pengurus untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi yang terjadi pada saat sebelum tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi yang dilakukan yayasan tidak selalu tepat, biasanya terdapat perbedaan jumlah realisasi dengan estimasi yang ditentukan. Estimasi dan asumsi yang digunakan akan di kaji secara terus menerus. Revisi maupun penyesuaian estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya perubahan atau diakui pada periode yang akan datang yang terkena pengaruh dari perubahan estimasi tersebut. Informasi maupun data-data yang tidak pasti pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari kebijakan akuntansi dan memiliki pengaruh signifikan diakui dalam laporan keuangan tahun berkenaan. Pada Yayasan Beasiswa Jakarta estimasi digunakan untuk menilai penyusutan aset tetap dan pengukuran beban beasiswa lanjutan. YBJ memprioritaskan pemberian beasiswa lanjutan bagi penerima beasiswa yang telah ditetapkan, sebagai contoh siswa SMK yang telah mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa dari kelas satu akan diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa lagi di tahun berikutnya sampai siswa tersebut lulus. Sehingga YBJ memerlukan estimasi jumlah siswa lanjutan untuk merencanakan jumlah siswa rekrutmen baru agar sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Yayasan Beasiswa Jakarta menggunakan model biaya untuk mencatat nilai perolehan aset tetapnya. Hal ini berdasarkan penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap. Penyusutan aset tetap yayasan dihitung menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang telah diestimasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual kepada pihak lain harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Apabila YBJ memperpanjang estimasi masa manfaat pada aset tetapnya maka akan dilakukan penyesuaian untuk nilai penyusutannya. Dalam kasus ini, YBJ hanya mengakui

aset tetap berupa inventaris kantor dan meubel yang memiliki estimasi masa manfaat selama 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

4.2 Sisa Lebih Dana Hibah Yayasan Beasiswa Jakarta

4.2.1 Rencana dan Realisasi Anggaran Yayasan Beasiswa Jakarta

Pada pelaksanaan program kegiatan dan operasional tahun 2011 YBJ memperoleh aliran dana hibah dari APBD sebesar Rp20.000.000.000 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana hibah tersebut merupakan belanja hibah yang dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 215/2011 tanggal 16 Februari 2011. Dari anggaran dana hibah yang dialirkan Pemerintah sebagian besar akan didistribusikan langsung kepada penerima beasiswa melalui rekening Bank DKI masing-masing penerima beasiswa yang telah ditetapkan. Tahun 2011 YBJ menganggarkan Rp19.047.000.000 (Tabel 4.4) untuk didistribusikan langsung kepada penerima beasiswa. Nominal tersebut dianggarkan bagi pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa sebesar Rp18.045.000.000, sebesar Rp602.000.000 untuk bantuan mahasiswa sarjana tingkat akhir dalam pembuatan tugas akhirnya, dan sebesar Rp400.000.000 untuk bantuan mahasiswa pascasarjana atau doktoral dalam penyelesaian tesis atau disertasinya. Perbandingan anggaran dengan realisasi program pemberian beasiswa tersebut disajikan pada Tabel 4.4 berdasarkan tingkat jenjang pendidikannya.

Tabel 4.4
Realisasi Pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa
Tahun Pelajaran 2011-2012

NO	SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	ANGGARAN TERSEDIA	Realisasi Anggaran
1	SMA	Rp 4.170.000.000	Rp 4.234.500.000
2	SMK	Rp 6.300.000.000	Rp 6.375.000.000
3	MA	Rp 3.150.000.000	Rp 3.010.500.000
4	MAHASISWA	Rp 3.675.000.000	Rp 3.677.100.000
5	BANTUAN SKRIPSI	Rp 602.000.000	Rp 604.000.000
6	BANTUAN THESIS/DISERTASI	Rp 400.000.000	Rp 391.500.000
7	BEASISWA ATAS BAKAT	Rp 750.000.000	Rp 753.500.000
Jumlah :		Rp 19.047.000.000	Rp 19.046.100.000
		SISA LEBIH	Rp 900.000

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan Tabel 4.4 jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2011 YBJ menyediakan Rp4.170.000.000 bagi pelajar SMA dan telah terdistribusikan sebesar Rp4.324.500.000 kepada siswa lanjutan tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 1.620 siswa dan rekrutmen baru tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 1.201 siswa. YBJ menganggarkan jumlah yang lebih besar bagi siswa SMK yaitu sebesar Rp6.300.000.000 dan telah terdistribusi sebesar Rp6.375.000.000 terbagi untuk 1.961 siswa lanjutan tahun ajaran 2010/2011 dan 2.289 siswa rekrutmen baru tahun ajaran 2011/2012. Sebesar Rp3.150.000.000 anggaran tersedia bagi siswa MA (Madrasah Aliyah) dan telah terdistribusi sebanyak Rp3.010.000.000 yang terbagi untuk 1.253 siswa lanjutan dan 754 siswa rekrutmen baru. YBJ juga menyediakan anggaran bagi mahasiswa sebesar Rp3.675.000.000 dan telah terdistribusi dengan baik kepada 833 mahasiswa lanjutan dan 918 mahasiswa rekrutmen baru sejumlah Rp3.677.100.000. Selanjutnya anggaran disediakan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk bantuan skripsi sebesar Rp602.000.000 yang telah didistribusikan kepada 302 mahasiswa dengan nilai realisasi sebesar Rp604.000.000. Anggaran tersedia juga bagi mahasiswa pascasarjana atau doktoral untuk bantuan thesis/disertasi sebesar Rp400.000.000 yang telah

terrealisasi sebesar Rp 391.500.000 kepada 40 mahasiswa program pascasarjana dan 10 mahasiswa program doktor. Dan untuk menghargai siswa berbakat YBJ juga menyediakan anggaran sebesar Rp750.000.000 yang telah terealisasi sebesar Rp753.500.000 untuk 261 siswa berbakat. Rincian jumlah beasiswa yang diterima perorangan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari penjabaran rencana dan realisasi tersebut ditemukan sisa lebih anggaran yang tidak terdistribusi sebesar Rp900.000 (Tabel 4.4), sisa lebih anggaran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Maryono (Lampiran 1) selaku sekretaris YBJ berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan adanya sisa lebih adalah faktor eksternal yaitu berasal dari penerima beasiswa yang tidak memproses pencairan dana beasiswanya sesuai prosedur melalui Bank DKI. Selain itu perbedaan tahun buku dengan tahun aktivitas pendistribusian dana beasiswa juga mempengaruhi pemrosesan pencairan dana oleh penerima beasiswa, seringkali penerima beasiswa tidak mencairkan dana beasiswanya karena sudah lulus. Tahun buku YBJ mengikuti tahun buku Pemerintah daerah (Januari-Desember) sedangkan pendistribusian dana beasiswa dilakukan mengikuti tahun ajaran akademik (Juli-Juni). Dalam hal ini, adanya sisa lebih anggaran menjadi indikator bahwa program kerja yayasan tidak sepenuhnya tercapai.

Tabel 4.5
Daftar Realisasi Belanja Hibah Yayasan Beasiswa Jakarta
Tahun Anggaran 2011

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Lebih
1	Kebutuhan Operasional	Rp815.000.000	Rp784.015.363	Rp30.984.637
2	Beasiswa dan Bantuan	Rp19.047.000.000	Rp19.046.100.000	Rp900.000
3	Pengembangan YBJ	Rp138.000.000	Rp120.500.000	Rp17.500.000
	Jumlah	Rp20.000.000.000	Rp19.892.213.853	Rp49.384.637

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.5 menjabarkan total keseluruhan sisa lebih anggaran pada tahun 2011. Selain berasal dari dana beasiswa yang tidak sepenuhnya terserap YBJ mencatat adanya sisa lebih yang berasal dari anggaran operasional dan dana pengembangan yayasan yang tidak terpakai seluruhnya, tahun 2011 tercatat sisa lebih dari kebutuhan operasional yayasan sebesar Rp30.984.637 dan sisa lebih dana pengembangan yayasan sebesar Rp17.500.000. Dari data penyerapan anggaran diatas, total sisa lebih anggaran yang belum terserap adalah

Rp49.384.637. Dalam hal ini sisa lebih terjadi karena dua hal yaitu adanya kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2012 dengan mempergunakan anggaran 2011 dan juga adanya efisiensi biaya pada manajemen YBJ. Pada kebutuhan operasional YBJ telah mengefisienkan biaya sebesar Rp30.984.637, dengan rincian beban operasional sebagai berikut:

Tabel 4.6
Beban Operasional Yayasan Beasiswa
Tahun Anggaran 2011

Biaya Gaji dan Honor	Rp 390.000.000
Biaya Administrasi dan Sekretariat	Rp 64.392.435
Konsumsi	Rp 51.078.100
Honor dan Insentif Lembur	Rp 49.080.000
Transport	Rp 48.810.000
ATK, Fotocopy, Dokumentasi	Rp 47.254.613
Biaya Jasa Profesional	Rp 32.000.000
Biaya Penyusunan Program	Rp 47.550.000
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp 28.172.000
Biaya Internet, Surat Kabar	Rp 6.169.000
Biaya Lain-lain	Rp 19.509.215
Jumlah	Rp784.015.363

Sumber: Hasil Olahan Penulis

YBJ juga mencatat selisih lebih yang berasal dari kegiatan pengembangan yayasan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2012 dengan mempergunakan anggaran 2011. Pengembangan yayasan adalah kegiatan berupa pembinaan bagi alumni penerima beasiswa, lokakarya peningkatan fungsi dan peran yayasan beasiswa, dan pembuatan sistem dan program komputerisasi data. Berdasarkan PSAK No. 19 (revisi 2000) mengenai Aktiva Tidak Berwujud, pengeluaran untuk pengembangan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali jika, dan hanya jika memenuhi syarat sebagai aktiva tidak berwujud menurut paragraf 39 PSAK No. 19, maka dapat diamortisasi selama 20 tahun. Dalam penelitian ini YBJ telah mengakui bahwa pengembangan yayasan merupakan biaya pada tahun berjalan dan tidak dikapitalisasi. Hasil rincian sisa lebih tersebut telah dilaporkan YBJ secara tertulis kepada Sekretaris Daerah. Sisa lebih yang telah dilaporkan akan dikembalikan ke BPKD sesuai peraturan yang berlaku.

4.2.2 Pengembalian Sisa Lebih Dana Hibah Yayasan Beasiswa Jakarta

Sisa lebih dana hibah yang terdapat pada laporan keuangan YBJ ternyata harus dikembalikan kembali ke Pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 127 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada pasal 77 ayat (2) “Sisa dana hibah dan bantuan keuangan dari penggunaan penerima hibah, maka penerima hibah dan bantuan keuangan wajib mengembalikan sisa dana hibah dan bantuan keuangan kepada Pemerintah DKI Jakarta dengan cara disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan”. Peraturan ini tentunya menimbulkan pendapat berbeda dari penerima hibah, yang dalam kasus ini adalah YBJ.

Mustar (Lampiran 3) selaku ketua YBJ memberikan pendapat bahwa hibah adalah penerimaan yang bersifat sumbangan, sehingga tidak wajib untuk dibayarkan kembali. Pendapat ini diperkuat oleh pengertian hibah pada Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah yang menyebutkan “Hibah merupakan pemberian uang/barang dan jasa yang berasal dari Pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.” Sisa lebih yang terdapat pada YBJ seharusnya dapat dijadikan sebagai harta kekayaan yayasan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pada Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan juga disebutkan pada pasal 41 bahwa “Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan yayasan.” Sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut, dana hibah yang diterima YBJ seluruhnya dianggap menjadi kekayaan yayasan termasuk sisa lebih anggaran yang belum digunakan. Sehingga YBJ mempunyai aktiva bersih selain dari dana hibah yang diterima, pada tahun 2010 aktiva bersih YBJ Rp4.370.374.671 dan pada tahun

2011 aktiva bersih menurun menjadi Rp3.662.390.799 (Tabel 4.2) akibat dari pengembalian sisa lebih anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan aktivitas YBJ tahun 2011 yang ada pada Tabel 4.2 terdapat pengembalian dana hibah kepada APBD Pemerintah daerah DKI Jakarta sebesar Rp1.137.188.000. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari sisa lebih pada tahun berjalan, yaitu Rp49.384.637 (lihat Tabel 4.5). Dari hasil wawancara dengan bendahara YBJ, Mulyani (Lampiran 2) menjelaskan bahwa besaran pengembalian tersebut merupakan temuan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan terdapat sisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku. YBJ menyatakan belum mengetahui prosedur pengembalian sisa lebih ditahun-tahun sebelumnya karena yayasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dana hibah merupakan kekayaan yayasan, termasuk sisa lebih anggaran dana tersebut. Saat pergantian organ yayasan pada tahun 2010, manajemen juga melakukan pembaruan kebijakan termasuk menunjuk auditor independen untuk mengaudit laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan manajemen tersebut sesuai dengan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa yayasan yang mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000 wajib diaudit oleh akuntan publik. Dari laporan tersebut audit yang ditunjuk oleh manajemen YBJ tahun 2011 menemukan bahwa YBJ belum mengembalikan sisa lebih anggaran dana hibah di tahun-tahun sebelumnya sehingga YBJ harus mengembalikan dana tersebut. Oleh sebab itu terdapat pengembalian sebesar Rp1.087.803.363 yang berasal dari sisa lebih tahun-tahun sebelumnya. Jumlah besaran tersebut telah dikembalikan YBJ kepada BPKD dan pengembalian tersebut mengakibatkan penurunan aset bersih yayasan.

Maryono (Lampiran 1) dan Mulyani (Lampiran 2) berpendapat, seharusnya sisa lebih dana hibah tidak perlu dikembalikan karena sisa lebih dana tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi organ yayasan, melainkan untuk menjalankan program yayasan lainnya. Ini terbukti dalam kasus ditemukannya sisa lebih tahun sebelumnya yang belum dikembalikan, bahwa dana

tersebut tetap ada didalam kekayaan YBJ dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi organ yayasan. Saat YBJ diminta untuk mengembalikan dana sisa lebih, yayasan mengambil dana tersebut dari aktiva bersih YBJ yang berasal dari sisa lebih dana hibah yayasan sebelum diterbitkannya pengembalian sisa lebih anggaran kepada BPKD. Sisa lebih dana hibah tersebut disimpan oleh manajemen YBJ sebagai kekayaan yayasan yang akan digunakan untuk kepentingan yayasan. Sebagai contoh, selain memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu yang memiliki prestasi, YBJ memiliki rencana program untuk melakukan pembinaan alumni penerima beasiswa. Sasaran program yang direncanakan pada tahun 2011/2012 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Beasiswa Untuk:

a. Siswa SMA Negeri dan Swasta	2.750 orang
b. Siswa SMK Negeri dan Swasta	4.100 orang
c. Siswa MA Negeri dan Swasta	2.100 orang
d. Mahasiswa Negeri dan Swasta	1.750 orang
e. Siswa dan Mahasiswa Penelusuran Bakat Non Akademik	250 orang

2. Bantuan Biaya Pendidikan Untuk:

a. Penulisan Skripsi	250 orang
b. Penulisan Thesis/Disertasi	30 orang
c. Biaya masuk Perguruan Tinggi siswa SLTA berprestasi keluarga tidak mampu	250 orang

3. Pengembangan YBJ

a. Pembinaan Bagi Alumni Penerima Beasiswa	250 orang
b. Lokakarya Peningkatan Fungsi dan Peran Yayasan Beasiswa	2 paket
c. Pembuatan Sistem dan Program Komputerisasi Data	1 paket

Dari sasaran program yang direncanakan diatas terdapat beberapa kegiatan yang belum tercapai sepenuhnya. Program kegiatan yang telah direncanakan dan belum tercapai yang menyebabkan adanya sisa lebih anggaran. Penyebab tidak tercapainya program kerja antara lain adalah:

1. Penerima beasiswa yang tidak memproses dana beasiswa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
2. Tahun buku Laporan Keuangan yang berbeda dengan tahun aktivitas YBJ (memakai tahun ajaran akademik). Sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana namun anggaran sudah harus dikembalikan.

Dari data YBJ siswa yang mendaftar untuk menjadi penerima beasiswa jumlahnya selalu melebihi yang telah direncanakan. Yayasan merencanakan pemberian beasiswa kepada 2.750 siswa SMA, namun pada kenyataannya jumlah siswa SMA yang mendaftar adalah sekitar 4.000 siswa. Sehingga yayasan harus menseleksi siswa yang masuk dalam kriteria penerima beasiswa, dan memprioritaskan penerima beasiswa lanjutan daripada rekrutmen baru. Setelah manajemen YBJ menseleksi dan mengatur pendistribusian penerima beasiswa maka pada tahun 2011 sebanyak 2.823 (lihat Tabel 3.1) yang menjadi penerima beasiswa. Jumlah tersebut melebihi sasaran perencanaan YBJ namun masih jauh dalam mencukupi siswa yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa. Dari 2.823 siswa yang ditetapkan akan ada beberapa siswa yang tidak memproses dana beasiswanya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga dana tersebut yang menjadi sisa lebih anggaran. Dari kondisi diatas, apabila sisa lebih anggaran tersebut tidak harus dikembalikan pada akhir tahun buku, maka dapat didistribusikan kembali kepada siswa lain yang belum mendapatkan kesempatan beasiswa. Namun pada kenyataannya proses untuk menggantikan penerima beasiswa tidak mudah, karena harus melalui berbagai macam birokrasi sehingga waktu yang ditentukan oleh Pemerintah daerah untuk melaporkan penggunaan dana hibah akan terlampaui dan apabila hingga waktu yang ditentukan YBJ tidak memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana dan mengembalikan sisa lebih dana hibah yayasan akan dianggap tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Maka dari itu dalam kasus ini yayasan dengan segala pertimbangan yang ada tetap melaporkan penggunaan dana hibah dan mengembalikan sisa lebih anggaran tersebut dengan tepat waktu, yaitu 31 Desember tahun berjalan dengan catatan ada beberapa program kerja yayasan yang tidak tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut sebaiknya Pemprov DKI Jakarta sebagai pemberi hibah memberikan waktu untuk yayasan agar menyesuaikan program kerja dan aktivitas dari dana yang tersedia.

Sehingga sisa lebih dana hibah tidak harus dikembalikan pada akhir tahun berjalan namun disesuaikan dengan aktivitas yang menjadi program kerja YBJ dari dana anggaran tahun berjalan. Dari sisi YBJ seharusnya juga telah menyiapkan *force program* yaitu program kerja cadangan, apabila ada program kerja yang tidak terlaksana dan menyebabkan berlebihnya anggaran maka akan dapat langsung dialihkan kepada program lainnya sehingga anggaran dapat digunakan secara maksimal. Sebagai contoh, YBJ sebaiknya menyiapkan penerima beasiswa cadangan, apabila selama ini ada penerima beasiswa yang tidak memproses dana beasiswa yang telah ditetapkan dana tersebut dapat langsung dialihkan kepada penerima beasiswa cadangan.

Pengembalian sisa lebih dana hibah ini diakui Maryono (Lampiran 1) tidak memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan pada kinerja yayasan. Apabila mengacu pada ED PSAK 61 “Hibah Pemerintah yang ternyata harus dibayar kembali, harus diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Pengembalian hibah yang terkait dengan penghasilan harus diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit yang ditangguhkan yang belum diamortisasi yang terkait dengan hibah. Pada saat pengembalian melebihi saldo kredit yang ditangguhkan, atau tidak ada lagi saldo kredit yang ditangguhkan, pengembalian harus diakui segera dalam laporan laba rugi. Pengembalian hibah yang terkait dengan suatu aset harus diakui dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi saldo penghasilan tangguhan dengan jumlah yang dibayar kembali. Akumulasi penyusutan tambahan yang seharusnya diakui dalam laporan laba rugi seandainya hibah tidak ada, harus diakui segera dalam laporan laba rugi.” Disebutkan bahwa pengembalian hibah harus diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi menurut PSAK 25 adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini dari, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, aset dan liabilitas. Pada Yayasan Beasiswa Jakarta penyesuaian dicatat pada akhir tahun buku yaitu 31 Desember tahun berjalan, aset atau liabilitas yang akan didapat atau dikeluarkan pada tahun berikutnya setelah tutup tahun buku harus dipertimbangkan dan disesuaikan pada akhir tahun. Dalam kasus ini, YBJ telah melakukan penyesuaian untuk liabilitas

yang terjadi pada tahun berikutnya, seperti pendistribusian dana beasiswa yang berlangsung dari bulan Agustus-Juli. Dana beasiswa yang didistribusikan dalam satu tahun ajaran akademik disesuaikan pada akhir tahun buku. Oleh sebab itu YBJ mempunyai dua periode laporan keuangan yaitu laporan aktivitas yang berakhir pada bulan Juli dan laporan posisi keuangan pada bulan Desember tahun berkenaan.

Dampak dari penyesuaian estimasi akuntansi tidak dirasakan secara langsung oleh manajemen YBJ. Maryono (Lampiran 1) mengatakan, pengembalian sisa lebih anggaran pada akhir tahun buku mungkin saja berdampak pada operasional yayasan secara tidak signifikan. Sebagai ilustrasi, yayasan harus mengembalikan dana sisa lebih pada bulan Desember setelah tutup buku, setelah itu yayasan harus menunggu aliran dana hibah dari APBD tahun berikutnya yang biasanya diberikan sekitar bulan Maret atau April karena menunggu ketetapan APBD. Karena YBJ hanya menerima sumber dana yang berasal dari hibah APBD tentu hal tersebut akan mengganggu operasional dan arus kas yayasan, seperti membayar gaji karyawan dan biaya-biaya operasional lainnya. YBJ mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan kekayaan yayasan untuk menutupi biaya-biaya operasional selama aliran dana hibah belum diberikan. Pengembalian sisa lebih juga memberikan efek pada perkembangan yayasan, seharusnya sisa lebih dari hasil efisiensi biaya operasional dapat digunakan untuk keperluan pengembangan yayasan seperti pengembangan sistem pendaftaran agar lebih teratur sehingga informasi dapat tersebar dengan baik kepada seluruh penerima beasiswa sehingga tidak ada lagi penerima beasiswa yang tidak memproses dana yang telah ditetapkan. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan maka kinerja YBJ akan bertambah baik karena dapat mencapai program kerja yang telah direncanakan.

Pada pihak Pemerintah daerah, sisa lebih dana hibah dari YBJ yang dikembalikan akan termasuk kedalam SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA merupakan kumpulan sisa lebih anggaran yang dibiayai APBD yang akan digunakan kembali oleh Pemerintah daerah untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 pasal 137 anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari

sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

SiLPA yang dikumpulkan kembali pada BPKD akan digunakan terlebih dahulu untuk membiayai SKPD (Satuan Kerja Pemerintah daerah) yang mengalami defisit. Menurut Bapak Maryono, adapun kelebihan atau surplus dari SiLPA dapat diminta kembali oleh YBJ apabila masih ada kegiatan yang belum terlaksana namun YBJ harus mengembalikannya terlebih dahulu kepada BPKD. Sejak adanya peraturan pengembalian, YBJ belum pernah melakukan permintaan kembali sisa lebih dana hibah yang telah dikembalikan. YBJ hanya melakukan pengajuan kembali atas dana hibah yang akan diterima untuk tahun berikutnya. Pengajuan kembali dana hibah untuk tahun sebelumnya dilakukan dengan mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah daerah) Yayasan Beasiswa Jakarta kepada BPKD sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2010 sebelum itu YBJ harus menyerahkan laporan aktivitas dan laporan keuangan untuk dinilai kinerja yayasannya. Atas RKA-SKPD yang telah diajukan YBJ menunggu surat ketetapan APBD apakah rencana kerja anggaran YBJ disetujui atau tidak. Penetapan APBD paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan tentang akuntansi yayasan sebagai penerima dana hibah dan perlakuan sisa lebih pada organisasi nirlaba yang mengambil contoh kasus pada Yayasan Beasiswa Jakarta maka dapat didapat kesimpulan dalam beberapa poin berikut, yaitu:

1. Yayasan Beasiswa Jakarta sebagai yayasan pemerintah telah melakukan sistem akuntansi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK No. 45 tentang Organisasi Nirlaba. Yayasan melaporkan keuangannya secara lengkap, dengan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas yang telah sesuai dengan aturan PSAK No. 45. Yayasan juga telah menunjuk auditor independen untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun 2011 sesuai dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur No. 127 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa keuangan organisasi penerima hibah harus diaudit oleh auditor independen.
2. Yayasan beasiswa mencatat adanya sisa lebih dana hibah pada laporan keuangan tahun 2011 adalah selisih dari anggaran yang tersedia dengan realisasi rencana YBJ tahun berkenaan. Beberapa penyebab terjadinya sisa lebih adalah:
 - a. Penerima beasiswa tidak memproses dana beasiswa yang telah diberikan melalui bank DKI sesuai dengan prosedur pengambilan beasiswa yang telah ditetapkan oleh YBJ.
 - b. Adanya rencana kerja yang belum terlaksana diakhir tahun berjalan. YBJ melakukan sebagian besar kegiatan kerjanya mengikuti tahun ajaran akademik (Agustus-Juli) tetapi tetap melakukan penerimaan anggaran sesuai tahun buku Pemerintah Daerah (Januari-Desember), sehingga saat akhir tahun (Desember) YBJ diminta untuk melaporkan

keuangannya dan terdapat sisa lebih dari anggaran yang belum digunakan untuk kegiatan pada bulan Januari-Agustus.

Sisa lebih dana hibah pada tahun 2011 yang berasal dari faktor-faktor diatas dan telah dicatat di laporan keuangan YBJ telah dikembalikan kepada BPKD. Yayasan juga telah mengembalikan sisa lebih tahun-tahun sebelumnya atas dasar temuan auditor. Dalam temuan auditor atas sisa lebih yang belum dikembalikan disebabkan karena pada tahun-tahun sebelumnya YBJ belum mendapat sosialisasi peraturan yang mengharuskan dana tersebut untuk dikembalikan.

3. Sisa lebih atas dana hibah yang diterima YBJ dari Pemerintah Daerah harus dikembalikan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku. Atas pengembalian ini, YBJ merasakan dampak yang tidak signifikan bagi kinerja dan operasional yayasan, yaitu:
 - a. Sisa lebih dana hibah yang ada pada YBJ seharusnya dapat disimpan menjadi harta kekayaan yayasan yang akan digunakan untuk keperluan pengembangan yayasan yang akan datang, seperti memperbanyak kuota penerima beasiswa dan pembuatan sistem komputerisasi agar beasiswa dapat terdistribusi
 - b. Estimasi yang dilakukan yayasan tidak selalu tepat, biasanya terdapat perbedaan jumlah realisasi dengan estimasi yang ditentukan. Hal tersebut mengindikasikan adanya sasaran program Yayasan Beasiswa Jakarta yang belum terlaksana.
4. Kegiatan utama YBJ adalah mengatur dan mengelola dana hibah Pemerintah DKI Jakarta untuk mendistribusikan beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu, hal tersebut juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bagi siswa yang rawan putus sekolah. Berdasarkan wawancara, dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan tidak disebutkan sebagai pemberi beasiswa, namun pada kenyataannya Dinas Pendidikan memberikan beasiswa atas kebijakan pemimpin. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan dan rentan dengan pendistribusian berganda pada penerima beasiswa apabila tidak ada koordinasi antara YBJ dengan Dinas Pendidikan terkait.

5.2 Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan kesimpulan dari penulisan ini ada beberapa saran bagi pihak-pihak terkait yang menurut penulis akan bermanfaat, yaitu:


1. Bagi penelitian berikutnya untuk meneliti lebih lanjut manfaat pengembalian sisa lebih dana hibah kepada BPKD. Apakah tujuan Pemda dari dibentuknya peraturan pengembalian akan tercapai sebagai efisiensi dan transparansi, karena pada kenyataan yang terjadi penerima hibah akan lebih termotivasi untuk memaksimalkan dana hibah yang telah diterima daripada untuk melakukan efisiensi.
2. Bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut adanya dualisme dalam pendistribusian dana beasiswa yang dilakukan YBJ dengan Dinas Pendidikan, apakah akan lebih baik apabila pengaturan dan pengelolaan dana beasiswa dilakukan oleh satu instansi saja, untuk menghindari adanya pendistribusian berganda.
3. Bagi Yayasan Beasiswa Jakarta untuk membuat sistem informasi yang lebih baik dalam pendistribusian dana beasiswa agar penerima beasiswa mendapatkan informasi tentang prosedur pencairan dana beasiswanya dengan baik sehingga dana hibah yang telah ditetapkan dapat diproses seluruhnya oleh penerima beasiswa. Atas masalah penerima beasiswa tidak memproses dana beasiswanya karena beberapa hal, seperti sudah lulus atau meninggal, YBJ lebih sigap untuk menyiapkan *force program* yaitu program-program pengalihan dana yang tidak terserap akibat keadaan yang tidak direncanakan, *force program* dapat dilakukan dengan membuat daftar cadangan penerima beasiswa atau memperbanyak kuota penerima beasiswa. Sehingga pada waktu beberapa penerima beasiswa tidak memproses dana beasiswa, dana tersebut dapat langsung dialihkan kepada penerima beasiswa yang dicadangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Jalu Bayu. (2010). Analisis Pencatatan Dana dan Kepatuhan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap PSAK No. 45. Skripsi Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bastian, Indra. (2007). Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga.
- Elfrida. (2009). Reviu Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Skripsi Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Financial Accounting Standard Board. (1993). *Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 116 Accounting For Contributions Received and Contributions Made.*
- Financial Accounting Standard Board. (1993). *Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 117 Financial Statement of Not-For-Profit Organizations.*
- Gonzales, Eugenio. (2004). Membentuk dan mengelola Dana Abadi-Pelajaran dari Asian Tenggara. The Synergos Institute.
- Haryono, Yoko H. (2003). Pengelolaan keuangan Yayasan Sesuai dengan UU Yayasan (Studi Kasus pada Yayasan Rumah Sakit Jakarta sebagai Lembaga Nirlaba). Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendra. (2010). Analisis Pengaruh Instrumen Perpajakan Terhadap Arah Investasi dan Kebijakan Manajemen atas Sisa Lebih yang Diterima Badan atau Lembaga Nirlaba dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Yayasan XYZ). Skripsi Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendrawan, Ronny. (2011). Analisis penerapan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba pada Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro.
- Hoesada, Jan. (n.d). Akuntansi Organisasi Nirlaba.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 (revisi 2009) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Kesalahan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
- Larson, Sandra. (n.d.). *Unique Nature and Struggles of Traditional Small Nonprofits*. Diakses pada tanggal 23 April 2012 (<http://managementhelp.org/organizations/nonprofits.htm#anchor25210>)
- Maryono. (2012, Mei 15). Wawancara Personal.
- Miller, Shawn H. (n.d.). *Budget For Government Grants*. 23 April 2012. (<http://www.nonprofitaccountingbasics.org/grants/budget-government-grants>)
- Mulyani, Sri. (2012, Mei 15). Wawancara Personal.
- Mustar, Margani M. (2012, Mei 18). Wawancara Personal.
- Nainggolan, Pahala. (2005). *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noordiawan, Dedi dan Hertianti, Ayuningtias. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Omica. (2011). *Analisis Pemberlakuan Pajak Penghasilan terhadap Yayasan dibidang Pendidikan*. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- Sekaran Uma., Bougie Roger. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach 5th Edition*. Great Britain: John Wiley & Sons.

- Shabahul, Araf. (2011). Analisis Sistem Akuntansi Hibah Pemerintah Pusat. Skripsi Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sulistyorini. (2001). Hubungan antara Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi dengan Kinerja Guru.
- Sutisna, Ading. (2010). Prinsip Laba dan Nirlaba Catatan untuk Mendiknas Muhammad Nuh. 26 Maret 2012. (<http://indonesiaeducate.org/prinsip-laba-dan-nirlaba-catatan-untuk-mendiknas-mohammad-nuh.html>)
- Tsaniaji, Akhmad. (2011). Prosedur Penerusan Hibah Kepada Daerah: Analisis dan Rekomendasi. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/072007/21/0902.htm>



Naskah wawancara:

Narasumber : Maryono

Jabatan : Sekretaris Yayasan Beasiswa Jakarta

1. Apa yang menyebabkan adanya sisa lebih dana hibah?

Jawab:

“Sisa lebih dana hibah yang dianggarkan terjadi akibat program-program yang tidak tercapai. Kita kan punya program, misalkan kita menetapkan penerima beasiswa 2000 orang tapi ternyata ada 20 orang yang tidak memproses untuk mengambil dana tersebut. Kita kan sudah tidak kasih kas secara langsung, nanti bisa asal tandatangan siapa saja, sekarang semua melalui bank. Siswa harus mengikuti prosedur dengan mengisi form dan mencairkan di bank, tetapi mereka tidak mengikuti proses tersebut, jadi pada akhirnya nanti bank melaporkan ada sisa dari dana yang tidak dicairkan oleh beberapa siswa.”

2. Apakah faktor tersebut menjadi faktor utama penyebab adanya sisa lebih dana hibah?

Jawab:

“Tidak, perbedaan tahun anggaran dengan tahun aktivitas juga saya rasa mempengaruhi adanya sisa lebih. Anggaran yang diberikan kan sesuai dengan tahun anggaran Pemda, Januari-Desember tetapi proses penetapan beasiswa baru dilakukan sesuai tahun ajaran yaitu Juli-Juni. Pendaftaran penerima beasiswa biasanya bulan Juni, lalu Surat Ketetapan diberikan bulan Desember, proses pencairan dana ya Januari-Mei tahun berikutnya sehingga nanti kalau ada yang tidak mencairkan ya tidak bisa kita gunakan lagi karena dana tersebut adalah dana anggaran tahun lalu, yang akan menjadi saldo

sisa lebih di tahun berjalan. Selain itu, efisiensi biaya operasional di dalam yayasan juga menyebabkan adanya sisa lebih dana hibah dan program-program kerja yang tidak berjalan juga, contohnya yayasan mempunyai program pelatihan alumni, karena satu dan lain hal acara tersebut diundur menjadi tahun berikutnya sehingga dana yang telah dianggarkan akan menjadi tidak terpakai dan dicatat sebagai sisa lebih dana hibah”

3. Apakah sisa lebih dari dana hibah yang telah diberikan Pemda kepada YBJ harus dikembalikan?

Jawab:

“Nah itu, sebelum saya diberikan peraturannya saya berpendapat, ini kan dana hibah, pengertian hibah sendiri menurut saya ya pemberian murni tidak mengikat untuk dikembalikan. Coba misalkan kalau pemerintah memberikan hibah berupa tanah untuk dibangun kuburan atau masjid 1000 m, ternyata yang terpakai hanya 955 meter sisa 5 meter apa harus dikembalikan? Hanya memang karena yayasan menerimanya dalam bentuk uang, maka bisa dikembalikan apabila ada sisa lebih. Dan sesuai peraturan yang berlaku kita mengembalikan dulu semua sisa lebih pada akhir tahun buku, baru kalau ada kegiatan kita bisa mengajukan permintaan dana lagi, tapi kendalanya pengajuan dana kan prosesnya tidak cepat.”

4. Bagaimana pengaruh atas pengembalian sisa lebih dana hibah tersebut terhadap kinerja atau aktivitas yayasan?

Jawab:

“Secara signifikan sih gak ada ya, paling ada *gap* dari waktu pengembalian dengan saat penerimaan dana hibah. Kita kan harus mengembalikan sisa lebih pada akhir tahun, dan biasanya dana hibah untuk tahun berikutnya baru akan datang sekitar bulan maret,

untuk biaya-biaya operasional yayasan seperti gaji pegawai bulan Januari-Februari pakai dana yang ada di kekayaan yayasan, nanti dana yang dari Pemda sudah ada ya digantikan.”

5. Apa saja hal yang menjadi kendala dalam YBJ karena hanya memiliki satu sumber daya, yaitu dana hibah?

Jawab:

“Tentunya yayasan menjadi tidak mandiri ya, apalagi dengan sisa lebih yang harus kita kembalikan, tidak ada ruang bagi yayasan untuk berkembang karena sumber daya yang kita andalkan hanya dari hibah. Seperti kasus diatas sebelumnya, kalau kita tidak memiliki kekayaan yayasan dari tahun-tahun sebelumnya bagaimana kita membiayai aktivitas operasional sewaktu dana hibah belum diturunkan.”

6. Menurut Bapak, apa alasan Pemda mengeluarkan peraturan pengembalian sisa lebih dana hibah yang telah diberikan?

Jawab:

“Ya mungkin mereka ingin lebih efisien, dan transparan. Kita sih mengikuti saja, kan dana nya dari mereka.”

Naskah wawancara:

Narasumber : Sri Mulyani, SH

Jabatan : Bendahara Yayasan Beasiswa Jakarta

7. Apa yang menyebabkan adanya sisa lebih dana hibah?

Jawab:

“Menurut saya karena adanya perbedaan tahun anggaran dan tahun aktivitas yayasan, yayasan sebagai penyedia dana beasiswa aktivitasnya mengikuti tahun ajaran akademik (Juli-Juni), sementara anggarannya tetap mengikuti pemerintah (Januari-Desember) jadi angkanya suka ga *match*, suka ada kelebihan yang belum disesuaikan ditahun berjalan, padahal Desember sudah harus lapor tapi aktivitas belum selesai sampai Juni. Nanti lebih jelasnya dijelaskan Pak Maryono ya.”

8. Ditahun 2011 saya melihat adanya pengembalian kepada BPKD dengan jumlah yang berbeda dengan perhitungan tahun berjalan, apa penyebabnya?

Jawab:

“Iya, jumlah tersebut merupakan temuan BPK di tahun ini (2011) karena dianggap kita belum mengembalikan sisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kita bukan tidak mau mengembalikan tapi peraturannya pada waktu itu belum disosialisasikan langsung ke kita, dan karena kita pikir dana hibah sudah menjadi hak yayasan seutuhnya jadi tidak ada pengembalian. Sisa lebih tersebut kita masukkan sebagai kekayaan yayasan, bukan tidak terpakai tapi belum, nantinya pasti dipakai untuk kepentingan yayasan.”

Naskah wawancara:

Narasumber : Dr. H. Margani M. Mustar. MSc

Jabatan : Ketua Umum Yayasan Beasiswa Jakarta

9. Bagaimana pandangan manajemen atas peraturan pengembalian sisa lebih dana hibah yang telah diterima?

Jawab:

“Kalau mengacu pada ketentuan keuangan periodenya kan dari Januari-Desember, bulan Desember harus selesai tutup buku. Sementara itu pelaksanaan dilapangan ada kalender akademik yang beban dikeluarkan setelah bulan Desember. Jadi kalau mengacu pada keuangan, uang harus dikembalikan pada akhir Desember, tapi kalau pada kebutuhan operasional sesuai dengan misi yayasan mestinya ada fleksibilitas uang tidak dikembalikan dahulu tapi digunakan pada tahun berikutnya sampai aktivitas selesai. Memang kalau dari segi administrasi uang harus dikembalikan saat yang ditentukan, tapi kalau kita kaku terhadap peraturan itu maka akan ada program yang tidak tercapai. Permasalahannya ada pada sinkronisasi antara tahun anggaran (Januari-Desember) dengan tahun akademik (Juli-Juni).”

10. Bagaimana perlakuan terhadap sisa lebih yang ada pada Yayasan Beasiswa Jakarta?

Jawab:

“Ya kita kembalikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun ada beberapa sasaran program kerja yang belum tercapai.”

11. Apa upaya manajemen Yayasan Beasiswa Jakarta dalam memaksimalkan dana hibah yang tersedia, sehingga tidak ada sisa lebih?

Jawab:

“Tentunya kita terus berupaya untuk melakukan sinkronisasi beban beasiswa yang keluar mengikuti tahun akademik dengan perhitungan anggaran yang sesuai tahun buku. Selain itu kita mungkin akan membuat *force program* atau program yang mendesak dalam arti program cadangan ketika program inti belum bisa terlaksana. Apabila ada program yang belum dapat berjalan padahal dana harus dikembalikan, maka sebelum batas waktu dana tersebut dikembalikan kita sudah memiliki program lain yang bisa berjalan. Seperti menetapkan penerima beasiswa cadangan, jadi kalau ada yang tidak memproses dapat langsung dialihkan. Yayasan akan berusaha menggunakan dana hibah tersebut semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan misi yayasan.”